

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana disebutkan dalam Bab I, bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui alasan terjadinya perbedaan putusan status keperdataan seorang anak dalam perkara dengan pihak-pihak yang sama; dan
2. Mengetahui penerapan asas kebenaran formil terhadap status keperdataan anak pada perkara Nomor 113/Pdt.G/2015/PN.Smg.

Sehubungan dengan tujuan penelitian, maka telah dilakukan pula wawancara di Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Adapun narasumber yang diwawancarai, adalah:

1. Aloysius Priharnoto Bayu Aji, Hakim Pengadilan Negeri Semarang; dan
2. Murdiyono, Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Dalam perkara No.113/Pdt.G/2015/PN.Smg mengenai status keperdataan anak bernama RBS, ternyata terdapat perkara terdahulu yang terkait dan menjadi awal mula perkara pada tahun 2015 diajukan. Terdapat tiga pokok perkara mengenai status keperdataan anak tersebut, yang dimulai dari perkara pada tahun 1989 mengenai permohonan pengangkatan anak RBS, perkara pada tahun 2001 mengenai penyerahan anak RBS, dan pada tahun 2015 mengenai perkara pembatalan pengangkatan anak RBS. Dari tiga pokok perkara tersebut menghasilkan delapan putusan yang dalam bab penelitian dan pembahasan skripsi ini penulis membahas dan mengkaitkannya dengan rumusan masalah yang ada. Pengelompokan delapan putusan dari tiga pokok perkara tersebut adalah.

1. Satu putusan perkara pada tahun 1989 yakni Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 721/Pdt/P/1989/PN.Smg tentang Pengangkatan Anak.
2. Empat putusan perkara pada tahun 2001, yakni.
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 209/Pdt.G/2001/PN.Smg;
 - b. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Nomor 367/Pdt/2002/PT.Smg;
 - c. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2632 K/Pdt/2003; dan
 - d. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 08 PK/Pdt/2007;
3. Tiga putusan perkara pada tahun 2015, yakni.
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 113/Pdt.G/2015/PN.Smg;
 - b. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Nomor 463/Pdt/2015/PT.Smg; dan
 - c. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1573 K/Pdt/2016.

A. Hasil Penelitian

Selanjutnya, penulis menjelaskan posisi kasus dari masing-masing perkara tersebut sebagai berikut.

1. Posisi Kasus

a. Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 721/Pdt/P/1989/PN.Smg

Penulis tidak dapat memperoleh salinan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 721/Pdt/P/1989/PN.Smg tanggal 16 Nopember 1989 karena penetapan pengangkatan anak tersebut sudah sangat lama sehingga bagian pengarsipan dokumen di Pengadilan Negeri Semarang tidak dapat menemukannya untuk kepentingan penelitian ini. Berdasarkan keterangan yang terdapat dalam putusan-putusan terkait, pada intinya penetapan pengangkatan anak tersebut berisi mengenai telah dilakukannya pengangkatan seorang anak yang bernama RBS dari

ibu kandung bernama FE. Anak RBS lahir pada tanggal 30 Mei 1989 dan diangkat oleh GBS dan TLI selaku orangtua angkat.

b. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.209/Pdt.G/2001/PN.Smg

1) Identitas Para Pihak

Identitas para pihak dalam perkara Nomor 209/Pdt.G/2001/PN.Smg adalah:

- a) GBS dan TLI, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. Sinabung V/47 Semarang, disebut sebagai Penggugat I dan Penggugat II; dan
- b) FE, pekerjaan swasta, tempat tinggal Jl. Seteran Serut I/9, Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, disebut sebagaiTergugat.

2) Duduk Perkara

Dalam gugatan penggugat tertanggal 8 Nopember 2001 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 209/Pdt.G/2001/PN.Smg, duduk perkara pada intinya adalah sebagai berikut.

- a) Penggugat I dan penggugat II adalah suami isteri sah, berdasar akta perkawinan Nomor 262/1977 tertanggal 22 Juli 1977;
- b) Para penggugat mengangkat anak laki-laki bernama RBS, lahir di Semarang tanggal 30 Mei 1989. Pengangkatan anak sah karena telah ada penetapan Pengadilan Negeri Semarang No.721/Pdt/P/1989/PN.Smg tanggal 16 Nopember 1989, sehingga oleh Catatan Sipil Kota Semarang diterbitkanlah Akta No.210/II/1989 tanggal 30 Nopember 1989 sebagai anak angkat para penggugat. Ditambah lagi dengan adanya Akta Notaris tentang Adopsi tanggal 3 Nopember 1989 yang dibuat oleh RM. Hartono Soerjopratiknjo, SH, Notaris di Semarang;

- c) Anak yang bernama RBS adalah anak kandung dari tergugat;
- d) Pengangkatan anak terjadi pada saat anak tersebut berusia sekitar 6 bulan;
- e) Hanya beberapa hari anak angkat RBS tinggal dengan para penggugat selanjutnya tergugat mengambil kembali anaknya untuk diasuh dan tinggal bersama tergugat sampai berusia dua belas tahun (pada tahun 2001);
- f) Para penggugat tetap memberikan nafkah hidup dan kebutuhan lainnya, tetapi para penggugat selaku orangtua angkat merasa hubungan fisik dan batin antara anak angkat RBS sudah tidak ada karena sejak tahun 1989 tidak pernah serumah.

3) Jawaban Tergugat

Tergugat memberikan jawaban tertulisnya, yang pada intinya adalah:

- a) Tergugat menolak semua dalil para penggugat;
- b) Tergugat membenarkan para penggugat telah melakukan pengangkatan anak bernama RBS secara sah sesuai penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak dan akta notaris, pada saat anak tersebut berusia sekitar 6 bulan;
- c) Setelah adanya penetapan diterbitkan akta kelahiran RBS;
- d) Tidak benar tergugat mengambil anak bernama RBS karena para penggugat yang menghendaki agar anak itu bersama tergugat;
- e) Tidak benar para penggugat memberikan nafkah hidup secara layak kepada anak angkat RBS. Dari tahun 1989 hingga tahun 1999 uang yang dikirimkan para penggugat tidak pernah berubah yakni Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan para penggugat adalah orang miskin;

- f) Sampai tahun 2001 tergugat mengakui bahwa ialah yang mengatur dan mendidik anak bernama RBS karena para penggugat selama ini tidak peduli dengan anak itu sejak bayi;
- g) Tergugat menjelaskan bahwa anak bernama RBS adalah anak biologis antara tergugat dengan penggugat I dari hasil hubungan luar kawin;

4) *Petitum* atau tuntutan

Terdapat petitum primer dan petitum sekunder yang dimintakan para penggugat yang pada pokoknya dalam masing-masing petitum adalah.

Primer

- a) Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- b) Membatalkan atau menyatakan batal Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No.721/Pdt.P/1989/PN.Smg dan Akta Notaris No. 3 tentang Adopsi;
- c) Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri mengirimkan keputusan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar mengubah atau memberikan catatan samping tentang perubahan akta kelahiran anak bernama RBS menjadi anak laki-laki yang dilahirkan oleh FE/tergugat;

Subsidiar

- a) Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- b) Menyatakan sah sebagai hukum Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No.721/Pdt.P/1989/PN.Smg, dan Akta Notaris No. 3 tentang Adopsi;
- c) Menghukum tergugat untuk menyerahkan anak bernama RBS kepada para penggugat.

5) Pertimbangan Hukum

Pokok permasalahan gugatan diperhadapkan dengan sangkalan-sangkalan pihak tergugat, sehingga dalil-dalil yang harus dibuktikan para penggugat adalah:

- a) Benarkah telah terjadi pengangkatan anak (adopsi) oleh para penggugat atas anak yang bernama RBS, anak kandung tergugat?
- b) Benarkah semenjak diadopsi hanya beberapa hari saja para penggugat mengasuhnya untuk selebihnya hingga saat ini tetap berada didalam asuhan ibu kandungnya?
- c) Apakah adopsi yang dilakukan para penggugat atas anak angkat RBS yang tetap berada di dalam asuhan dan perawatan ibu kandungnya, secara materiil dapat dibenarkan dan sah adanya?

Terhadap dalil-dalil yang harus dibuktikan para penggugat, maka jawaban dari persoalan tersebut adalah:

- a) Berdasarkan bukti *photo copy* turunan Akta Notaris No.3 tentang Adopsi yang diberi tanda bukti P-1 dan *photo copy* turunan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 721/Pdt.P/1989/PN.Smg yang diberi tanda bukti P-2. Identik dengan bukti-bukti tergugat sehingga terdapat fakta, bahwa telah terjadi pengangkatan (adopsi) anak bernama RBS anak kandung dari FE, oleh para penggugat. Hal ini dipertegas pula oleh bukti P-3 yakni kutipan Akta Kelahiran No.210/II/1989. Berdasarkan bukti tersebut, maka para penggugat dapat membuktikan dalil dalam point pertama.
- b) Terhadap point kedua, tergugat telah mengakui anak bernama RBS hidup bersama tergugat. Sewaktu masih bayi, anak tersebut dibawa oleh penggugat II

sebulan sekali selanjutnya sudah tidak pernah lagi. Keberadaan anak angkat RBS dalam asuhan tergugat adalah kemauan penggugat I. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dari para penggugat yang bernama Harjanto Santoso, Denny Setiawan dan Kusmiadi mereka yang berada dilingkungan rumah dan keluarga para penggugat setiap harinya mulai tahun 1989, tidak pernah mengetahui anak bayi lain yang dirawat keluarga para penggugat kecuali anak berjumlah 3 orang dan tidak pernah tahu anak laki-laki lain yang kumpul dengan keluarga itu. Keterangan saksi tergugat yang bernama Woro Hapsari, menyatakan bahwa anak angkat RBS tetap diasuh dan dirawat oleh tergugat, maka berdasarkan uraian pertimbangan para penggugat dinilai dapat membuktikan dalil dalam point ke-2. Bahwa semenjak diadopsi, para penggugat hanya beberapa hari saja mengasuhnya untuk selebihnya hingga sekarang sekarang tetap berada didalam asuhan tergugat.

- c) Tentang point ketiga secara materiil dapat dibenarkan dan sah adanya, sebab para penggugat dan tergugat serta anak yang diadopsi adalah Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan tionghoa dan berlaku bagi mereka hukum adopsi Staatblaad tahun 1917 No.129 Bab II tentang Adopsi. Pasal 14 Staatblaad 1917 No.129 berbunyi karena suatu adopsi, maka gugurlah hubungan-hubungan keperdataan yang terjadi karena turunan alamiah antara orangtua atau keluarga sedarah dan semenda dengan orang yang diadopsi, sehingga jelaslah bahwa RBS harus terputus hubungan hukum antara termohon adopsi (RBS) dengan ibu kandungnya *in casu* tergugat. Ditambah lagi dalam persidangan diketemukan fakta bahwa anak angkat RBS yang dinyatakan oleh penggugat I

adalah anak biologis penggugat I dengan tergugat, hal ini dibenarkan oleh tergugat, menurut rasa keadilan maka antara anak biologis dan bapak biologis diberi kesempatan untuk saling bertemu menurut kelayakan yang wajar.

Dari seluruh pertimbangan-pertimbangan, maka para penggugat dinilai dapat membuktikan dalil gugatan didalam gugatan primair, sedang tergugat tidak dapat membuktikan penyangkalan-penyangkalannya.

6) Amar Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menetapkan putusan yang diputus pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2001 yang dalam pokoknya adalah:

- a) Mengabulkan gugatan para penggugat sebagian;
- b) Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang dan Akta Notaris tentang Adopsi tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- c) Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Semarang mengirimkan putusan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Semarang untuk memberikan catatan samping tentang perubahan atas Akta Kelahiran anak bernama RBS, menjadi anak laki-laki yang dilahirkan oleh FE;
- d) Menyatakan penggugat I wajib memberikan nafkah atau biaya hidup kepada anak bernama RBS uang sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- e) Menyatakan sebagai hukum RBS adalah anak biologis dari penggugat I, yang diberi kesempatan saling bertemu menurut kelayakan yang wajar.

c. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Nomor 367/Pdt/2002/PT.Smg

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding, yang dalam perkara ini diputus pada hari Senin, tanggal 2

Desember 2002. Sebagai pihak pbanding adalah FE sedangkan sebagai pihak terbanding adalah GBS dan TLI.

1) Alasan Banding

Dalam kontra memori yang dibuat oleh pbanding, pada intinya adalah:

- a) Pengadilan Negeri Semarang melampaui batas wewenang untuk membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang tentang pengangkatan anak dan Akta Notaris No. 3 tentang Adopsi karena menurut Pasal 30 UU No. 14 tahun 1985, hanya Mahkamah Agung yang dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan;
- b) Pengadilan Negeri Semarang salah menafsirkan ketentuan Staatblaad tahun 1917 No.129 tentang adopsi;
- c) Pengadilan Negeri memutuskan sesuatu yang tidak dituntut, dan bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR dalam hal penggantian biaya hidup sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- d) Putusan Pengadilan Negeri kurang cukup pertimbangannya (*Onvoldoende Gemotiveerd*) dalam mengabulkan petitum primair bukannya petitum subsidair.

2) Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Tinggi pada intinya adalah.

- a) Pembatalan suatu penetapan pengadilan negeri adalah wewenang dari Mahkamah Agung, bukan sesama Majelis Hakim tingkat pertama, maka dengan sendirinya Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 721/Pdt.P/1989/PN.Smg tetap berlaku, dan Akta No.3 tentang adopsi tetap sah dan tetap berkekuatan hukum;

- b) Mengenai pembayaran biaya hidup sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Majelis Hakim dilarang mengabulkan sesuatu melebihi gugatan atau yang tidak diminta;
- c) Pada saat ini, anak angkat RBS berada dalam asuhan tergugat, maka sudah sepantasnya tergugat menyerahkan anak angkat RBS kepada para penggugat untuk diasuh sebagai anak angkatnya;
- d) Pertimbangan Pengadilan Tinggi selanjutnya untuk memutus perkara *a quo* berdasarkan petitum gugatan penggugat subsidair.

3) Amar Putusan Pengadilan Tinggi

Amar putusan Pengadilan Tinggi pada intinya adalah:

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 6 Juni 2002 Nomor: 209/Pdt.G/2001/PN.Smg. yang dimohonkan banding tersebut.

Mengadili Sendiri

- a) Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
- b) Menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 721/Pdt.P/1989/PN.Smg dan Akta Notaris No. 3 tanggal tentang Adopsi adalah sah dan berkekuatan hukum;
- c) Menghukum tergugat untuk menyerahkan anak bernama RBS kepada para penggugat untuk diasuh dan didik sebagai anak angkatnya.

d. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2632 K/Pdt/2003

Perkara dengan Nomor 2632 K/Pdt/2003 diputus pada hari Senin, tanggal 1 Nopember 2004 oleh Bagir Manan Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Majelis kasasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata yang diajukan oleh GBS dan TLI sebagai para pemohon kasasi dan FE sebagai termohon kasasi.

1) Alasan Kasasi

Alasan pengajuan kasasi oleh para pemohon kasasi pada pokoknya adalah:

a) *Judex factie*(dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang) tidak melihat fakta yuridis:

- i. Pemohon kasasi mempunyai 3 orang anak kandung sendiri, apakah dibenarkan pemohon kasasi melakukan adopsi lagi?;
- ii. Anak bernama RBS adalah anak hasil zinah yang lahir diluar perkawinan antara termohon kasasi dan penggugat I/pemohon kasasi. Bolehkah penggugat I/pemohon kasasi melakukan perbuatan hukum mengadopsi anak hasil perbuatan zinahnya itu?;
- iii. Pada waktu melakukan adopsi semua pihak tidak menjelaskan tentang jati diri anak bernama RBS dan menyembunyikan fakta anak tersebut secara biologis adalah anak hasil zinah;
- iv. Telah terjadi “penyelundupan hukum” atau “*abusdedroit*” dan melanggar hukum, karena “penyelundupan hukum” itu telah disahkan oleh Badan Peradilan Pengadilan Tinggi Semarang;

b) Perkara ini tidak hanya persoalan hukum, tetapi menyangkut sosial kemasyarakatan. Secara yuridis anak bernama RBS adalah anak adopsi tetapi anak bernama RBS selama hidupnya tidak pernah hidup bersama dengan orangtua angkatnya dan tetap diasuh oleh ibu kandungnya.

c) Mengenai Staatblaad 1917 No. 129

- i. Berdasarkan ketentuan Stb. 1917 No. 129, maka suatu adopsi dapat dinyatakan batal karena bertentangan dengan salah satu ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6 dan seterusnya;
- ii. Gugatan para pemohonon kasasi adalah mengenai pembatalan adopsi dan bukan mengenai pengingkaran keabsahan anak;
- iii. Antara penggugat I dan tergugat tidak ada ikatan perkawinan, maka tidak ada ingkar mengingkari mengenai keabsahan anak;

d) Kesalahan putusan Pengadilan Tinggi Semarang sebagai *judex factie*:

- i. Pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Semarang kontradiksi dengan amar putusan (*dictum*);
- ii. Pasal 30 dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dalam tingkat kasasi MA berhak untuk membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan, termasuk Penetapan Pengadilan Negeri Semarang tentang pengangkatan anak tersebut.

2) Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

Pertimbangan-pertimbangan dalam tingkat kasasi pada intinya adalah:

- a) Keberatan-keberatan pemohon kasasi dapat dibenarkan karena *judex factie* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan anak angkat RBS adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan luar perkawinan antara penggugat I dengan tergugat (ibu kandung), maka hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya;

- b) Melalui adopsi, secara hukum telah ditetapkan bahwa anak tersebut sebagai anak yang diadopsi oleh para penggugat, tetapi dalam kenyataannya ada keengganan dari penggugat I (bapak biologis) dan penggugat II (Ibu angkat) untuk menerima anak tersebut;
- c) Selama 14 (empatbelas) tahun anak angkat RBS telah diasuh dan dalam lindungan tergugat;
- d) Secara yuridis pengangkatan anak yang dilakukan para penggugat terhadap anak bernama RBS bertentangan dengan aturan yang berlaku, karena anak yang diangkat adalah anak luar kawin dari penggugat I (bapak biologis). Hukum tidak membenarkan seseorang mengadopsi anak kandungnya sendiri. Adopsi yang dilakukan seolah-olah terdapat unsur keterpaksaan apalagi para penggugat sudah mempunyai anak-anak kandung sendiri.

3) Amar Putusan Mahkamah Agung

Putusan kasasi yang dalam pokoknya memberikan putusan, antara lain:

- a) Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 2 Desember 2002 No. 367/Pdt/2002/PT.Smg;
Mengadili Sendiri
- a) Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian;
- b) Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang dan Akta No. 3 tentang Adopsi tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- c) Menyatakan penggugat I wajib memberikan nafkah atau biaya hidup kepada anak bernama RBS sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

d) Menyatakan sebagai hukum, bahwa RBS adalah sebagai anak biologis dari penggugat I, yang berada dalam asuhan dan pemeliharaan tergugat.

e. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 08 PK/Pdt/2007

Perkara Peninjauan Kembali yang diputus pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2007 oleh Majelis Agung Peninjauan Kembali tersebut dimohonkan oleh FE (semula tergugat).

1) Alasan-Alasan Pemohon Peninjauan Kembali

Pemohon peninjauan kembali mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Permohonan peninjauan kembali diajukan berdasarkan ketentuan pasal 67 huruf f UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004, dimana dalam perkara No. 2632 K/Pdt/2003 jo No. 367/Pdt/2002/PT.Smg jo. No. 209/Pdt.G/2001/PN.Smg. terdapat kehilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara;
- b) Mahkamah Agung dalam pertimbangan mengambil alih pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri, sehingga pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri adalah pertimbangan Majelis Kasasi, dimana dalam pertimbangan Pengadilan Negeri terdapat kekhilafan dan kekeliruan hakim;
- c) *Judex juris* telah keliru dalam memahami dan menafsirkan tujuan dari lembaga adopsi;
- d) *Judex juris* dalam keputusannya telah mengabaikan unsur substansial dari kepentingan anak bernama RBS;

- e) Mahkamah Agung (*judex juris*) dalam tingkat kasasi tidak mempertimbangkan secara proporsional fakta-fakta yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali;
- f) Dalam hal ini *judex juris* telah mengabulkan hal yang tidak dituntut, padahal Majelis Hakim dilarang untuk mengabulkan sesuatu melebihi gugatan atau yang tidak diminta penggugat/termohon peninjauan kembali;

2) Pertimbangan Hukum Peninjauan Kembali

Pertimbangan hukum Majelis Agung Peninjauan Kembali dalam perkara Nomor 08 PK/Pdt/2007 pada pokoknya, antara lain:

- a) Alasan pengajuan peninjauan kembali dapat dibenarkan karena terdapat kekeliruan yang nyata dari hakim bahwa *judex juris* tidak mempertimbangkan kepentingan anak;
- b) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh penggugat I terhadap anak biologisnya adalah salah satu cara agar antara ayah biologis dengan anak biologisnya terputus, sehingga menurut Majelis Peninjauan Kembali penggugat mempunyai niat untuk menghilangkan tanggung jawab terhadap anak angkatnya/anak biologisnya, dan si anak angkat akan kehilangan hak waris dari ayah angkatnya serta bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 untuk melindungi kepentingan anak;
- c) Dilakukan adopsi terhadap anak angkat RBS didasarkan persetujuan antar para penggugat dengan tergugat, apabila adopsi itu dihapus maka harus disetujui oleh tergugat dan dalam hal ini tergugat tidak setuju;

d) Putusan Mahkamah Agung No. 2632 K/Pdt/2003 harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali akan mengadili kembali perkara ini dengan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi yang sudah dipandang tepat dan benar.

3) Amar Putusan

Putusan Peninjauan Kembali pada pokoknya, adalah:

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 2632 K/Pdt/2002 tanggal 01 Nopember 2004. dan

Mengadili Sendiri

- a) Mengabulkan gugatan penggugat bagian subsidair;
- b) Menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Semarang dan Akta Notaris No. 3 tentang adopsi adalah sah dan berkekuatan hukum;
- c) Menghukum tergugat untuk menyerahkan RBS kepada para penggugat untuk diasuh dan didik sebagai anak angkatnya.

f. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 113/Pdt.G/2015/PN.Smg

1) Identitas Para Pihak

- a) GBS dan TLI, bertempat tinggal di Jl. Sinabung V/47 F, RT 02/RW 01 Kelurahan Wonotinggal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, selanjutnya disebut Penggugat I dan Penggugat II; melawan
- b) RBS dan FE, bertempat tinggal di Jl. Seteran Serut I/9 Kel. Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang selanjutnya disebut Tergugat I dan Tergugat II; dan

- c) Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, beralamat di Jl. Kangguru Raya No.3 Semarang, selanjutnya disebut Turut Tergugat.

2) Duduk Perkara

Duduk perkara Nomor 113/Pdt.G/2015/PN.Smg, yang pada intinya adalah:

- a) Pada tahun 1989 para penggugat selaku suami isteri telah mengangkat anak laki-laki bernama RBS berdasarkan Akta No. 3 tentang Adopsi dan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No.721/Pdt/P/1989/PN.Smg;
- b) Pengangkatan anaksaat anak berusia 6 (enam) bulan;
- c) Setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri Semarang oleh Catatan Sipil Kota Semarang diterbitkan Akta Kelahiran RBS Nomor. 210/II/1989;
- d) Tergugat II ingkar janji dan tidak bersedia menyerahkan anaknya kepada para penggugat;
- e) Para penggugat menunggu agar tergugat II menyerahkan anaknya, namun sampai berusia 12 (dua belas) tahun pada tahun 2001, tergugat II tidak juga menyerahkan, sehingga dengan terpaksa para penggugat mengajukan gugatan yangterdahul terdaftar dalam Perkara No.209/Pdt.G/2001/PN.Smg *jo.* Perkara No.367/Pdt/2002/PT.Smg *jo.* Perkara No. 2632 K/Pdt/2003 *jo.* Perkara No. 08 PK/Pdt/2007;
- f) Tergugat II mengajukan Permohonan Eksekusi Putusan No.08 PK/Pdt/2007. Anehnya tergugat II sebagai pihak yang kalah justru mengajukan permohonan eksekusi dan memaksakan kehendak agar para penggugat menerima penyerahan anak angkat RBS yang sudah berusia lebih dari 25 tahun;

- g) Eksekusi Putusan No.08PK/Pdt/2007 yang dimohonkan tergugat II tidak dapat dilaksanakan(*non eksekutorial*) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang No.36/Pdt.Eks/2014/PN.Smg tanggal 17 Nopember 2014;
- h) Tergugat II mengajukan gugatan terhadap para penggugat tentang penggantian biaya hidup dan lain-lain sebesar Rp. 12 Milyar, yang terdaftar dengan Nomor 49/Pdt.G/2015/PN.Smg;
- i) Tergugat I pun juga mengajukan gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum terhadap para penggugat dengan disertai ganti rugi sebesar Rp. 19 milyar, yang terdaftar dengan Nomor 50/Pdt.G/2015/PN.Smg;
- j) Adanya itikad buruk tergugat II dalam menyerahkan anaknya pada saat anak angkat RBS tersebut telah menjadi dewasa.

3) **Eksepsi Tergugat**

Tergugat I dan II menyampaikan eksepsi *nebis in idem* atas gugatan para penggugat *in cassu* atas soal yang sama dan digugat oleh pihak yang sama dengan gugatan para penggugat terdahulu yakni perkara Nomor 209/Pdt.G/2001/PN.Smg tanggal 8 Nopember 2001.

4) **Petitum atau tuntutan**

Petitum para penggugat dalam pokoknya, antara lain.

- a) Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
- b) Menyatakan batal dan tidak mempunyai akibat hukum Akta Notaris No. 3 dan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 721/Pdt.P/1989/PN.Smg; dan
- c) Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk membatalkan Akta Kelahiran anak angkat RBS.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

5) Pertimbangan Hukum

Dalam Eksepsi

- a) Gugatan para penggugat adalah *Nebis in Idem*, karena atas soal yang sama dan digugat oleh pihak yang sama yaitu para penggugat;
- b) Pengadilan Negeri Semarang menilai bahwa permasalahan atau obyek gugatan dalam perkara ini sama dengan gugatan Nomor 209/Pdt.G/2001/PN.Smg. *jis* Nomor 367/Pdt/2002/PT.Smg *jis* Nomor 2632 K/Pdt/2003 *jis*. Nomor 08 PK/Pdt/2007;
- c) Pada waktu gugatan terdahulu, tergugat I baru berumur 12 tahun atau belum dewasa, sehingga tidak sebagai pihak dalam perkara terdahulu.

Dalam Pokok Perkara

Eksepsi dari para tergugat tentang *nebis in idem* dikabulkan, tanpa mempertimbangkan dan memeriksa alat bukti serta permasalahan dalam pokok perkara, maka gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

6) Amar Putusan

Perkara yang diputus pada hari Senin, 22 Juni 2015, pada pokoknya.

- a) Dalam eksepsi: mengabulkan eksepsi tergugat I dan II
- b) Dalam pokok perkara: menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

g. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Nomor 463/Pdt/2015/PT.Smg

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 463/Pdt/2015/PT.Smg oleh Majelis Hakim tingkat banding diputus pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2015. Dalam perkara sebagai pihak pbanding adalah GBS dan TLI dan pihak terbanding adalah RBS dan FE serta turut terbanding adalah Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

1) Alasan Banding

Pada intinya alasan pengajuan banding adalah:

- a) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 113/Pdt.G/2015/PN.Smg untuk seluruhnya;
- b) Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak menyerahkan tergugat I RBS sejak bayi;
- c) Untuk membatalkan dan tidak mempunyai akibat hukum Akta Notaris No. 3 dan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang tentang pengangkatan anak.

2) Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi

Pertimbangan-pertimbangan hukum, pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Menurut Pengadilan Tinggi ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;
- b) Pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulan dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar.

3) Amar Putusan Pengadilan Tinggi

Majelis Hakim dalam tingkat banding yang memutus perkara ini, pada intinya memberikan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Juni 2015 Nomor :113/ Pdt.G/ 2015/ PN.Smg. yang dimohonkan banding tersebut.

h. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1573 K/Pdt/2016

Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1573K/Pdt/2015 dalam tingkat kasasi diputus pada hari Rabu, tanggal 9 November 2016. Dalam perkara tersebut sebagai para pemohon kasasi adalah GBS dan TLI dan pihak termohon kasasi adalah RBS dan FE serta turut termohon kasasi adalah Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

1) Alasan-Alasan Pemohon Kasasi

Terdapat alasan-alasan yang diajukan oleh para pemohon kasasi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Majelis Hakim tingkat banding dan tingkat pertama dalam memutus perkara tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang baik dan benar;
- b) *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keadaan kenyataan (fakta-fakta hukum) yang terjadi sekarang ini;
- c) Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada sekarang, maka Adopsi berdasarkan Akta Notaris Nomor dan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 721/Pdt.P/1989/PN Smg, sudah tidak mempunyai makna lagi;
- d) Telah dilaksanakannya perkara eksekusi, berarti putusan perkara Nomor 08 PK/Pdt/2007 tanggal 21 Juni 2007 telah selesai;

e) Bahwa *Judex Facti* mempertimbangkan apakah dengan telah dilaksanakannya eksekusi pada tanggal 17 November 2014 dengan hasil tidak dapat dilaksanakan (non eksekutorial) dasar-dasar dari adanya adopsi dari Akta Notaris dan Penetapan Pengadilan masih dapat dipertahankan;

2) Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum Mahkamah Agung terhadap perkara ini, pada intinya:

- a) Alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangannya telah tepat dan benar;
- b) Gugatan *aquo* sama dengan gugatan sebelumnya dalam perkara Nomor 209/Pdt.G/2001/PN.Smg *jo.* perkara Nomor 367/Pdt/2002/PT.Smg *jo.* perkara 2632 K/Pdt/2003 *jo.* perkara Nomor 8 PK/Pdt/2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan *a quo nebis in idem*;
- c) Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para pemohon kasasi harus ditolak.

3) Amar Putusan

Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi dalam perkara Nomor 1573 K/Pdt/2016.

Resume perkara dari ketiga objek sengketa di atas disajikan dalam tabel di bawah ini, untuk memudahkan dalam memperoleh iktisar sengketa para pihak tersebut.

Tabel Resume Putusan Tiga Pokok Perkara

SENKETA KE –TAHUN	OBJEK SENKETA	TINGKAT PEMERIKSAAN	NO PERKARA	INISIATOR PERKARA	PETITUM POKOK	AMAR
I Tahun 1989	Pengangkatan Anak RBS	Pertama (PN)	Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No.721/Pdt/P/1989/PN.Smg.	GBS dan TLI sebagai Pemohon.	Mengangkat anak laki-laki bernama RBS, lahir di Semarang tanggal 30 Mei 1989 dari ibu kandung bernama FE.	Menetapkan pengangkatan anak laki-laki bernama RBS yang diangkat oleh GBS dan TLI sebagai orangtua angkat.
II Tahun 2001 sampai 2007	Penyerahan Anak RBS	Pertama (PN)	209/Pdt.G/2001/PN.Smg.	GBS dan TLI sebagai Penggugat.	<p>Primer: Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No.721/Pdt/P/1989/PN.Smg dan Akta Notaris No.3 tentang Adopsi.</p> <p>Subsider: Menyatakan sah Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 721/Pdt/P/1989/PN.Smg dan Akta Notaris No.3 tentang Adopsi. Menghukum tergugat menyerahkan anak RBS kepada para penggugat.</p>	Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 721/Pdt/P/1989/PN.Smg dan Akta Notaris No. 3 tentang Adopsi tidak mempunyai kekuatan mengikat; Menyatakan penggugat I (GBS) wajib memberi nafkah atau biaya hidup sebesar Rp. 200.000.000,- ; Menyatakan sebagai hukum, bahwa RBS adalah anak biologis dari Penggugat I yang diberi kesempatan saling bertemu menurut kelayakan yang wajar.

		Banding	367/Pdt/2002/ PT.Smg.	FE sebagai Pemanding.	Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 209/Pdt.G/2001/ PN.Smg	Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 721/Pdt/P/ 1989/PN.Smg dan Akta Notaris No.3 tentang Adopsi sah dan berkekuatan hukum. Menghukum tergugat untuk menyerahkan RBS kepada para penggugat untuk diasuh dan dirawat
		Kasasi	2632K/Pdt/2003	GBS dan TLI sebagai Pemohon Kasasi.	Membatalkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 367/Pdt/2002/ PT.Smg	Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 721/Pdt/P/ 1989/PN.Smg dan Akta No.3 tentang Adopsi tidak mempunyai kekuatan mengikat (pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang)
		PK	08 PK/Pdt/2007.	FE sebagai Pemohon PK	Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2632K/Pdt/2003	Mengabulkan gugatan Penggugat bagian subsidair Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 721/Pdt/P/ 1989/PN.Smg dan Akta Notaris No.3 tentang adopsi adalah sah dan berkekuatan hukum. Menghukum tergugat untuk menyerahkan RBS kepada para penggugat untuk diasuh dan dirawat (putusan PK sama dengan putusan Banding)

III Tahun 2015 sampai 2016	Pembatalan Pengangkatan Anak RBS	Pertama (PN)	113/Pdt.G/2015/ PN.Smg.	GBS dan TLI sebagai Penggugat.	Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 721/Pdt/P/1989/PN.Smg dan Akta Notaris No.3 tentang Adopsi.	Dalam pokok perkara menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (karena <i>nebis in idem</i>)
		Banding	463/Pdt/2015/ PT.Smg.	GBS dan TLI sebagai Pembanding.	Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.113/Pdt.G/2015/PN. Smg.	Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No.113/Pdt.G/ 2015/PN.Smg yang dimohonkan banding tersebut.
		Kasasi	1573K/Pdt/2016	GBS dan TLI sebagai Pemohon Kasasi.	Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi No. 463/Pdt/2015/PT.Smg.	Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi dalam perkara No.1573 K/Pdt/2016.

Sumber: Diolah dari Putusan-putusan yang diteliti, 2017

2. Hasil Wawancara

a. Aloysius Priharnoto Bayu Aji

Setelah membaca seluruh putusan-putusan yang ada, hakim Pengadilan Negeri Semarang memiliki pendapat yang sama dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara No.209/Pdt.G/2015/PN.Smg serta pendapat Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi perkara No. 2632 K/Pdt/2003. Inti dari wawancara adalah.⁵⁷

- 1) Menyatakan bahwa penetapan pengangkatan anak sebenarnya tidak sah, tetapi dikarenakan telah adanya Putusan Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa penetapan anak angkat tersebut sah, maka para pihak harus mematuhi putusan Majelis Agung Peninjauan Kembali sebagai putusan yang final.
- 2) Sejak awal secara materiil, pengajuan permohonan anak angkat adalah salah dan seharusnya tidak perlu diterima permohonan pengangkatan anak RBS. Anak bernama RBS bukanlah anak angkat melainkan anak luar kawin dari bapak yang mengangkatnya sebagai anak angkat.
- 3) Adanya putusan yang berbeda-beda dari setiap upaya hukum, disebabkan perbedaan sudut pandang para hakim dan pilihan hukum untuk memutus perkara tentang status anak bernama RBS. Para hakim yang memutus perkara ini didasarkan dari kesimpulan fakta-fakta dan alat bukti yang ada dalam proses persidangan. Terkait dengan adanya perbedaan putusan ini juga ada ketidaktegasan hakim dalam memutus perkara dan adanya gengsi yang tinggi dari para pihak untuk memenangkan perkara ini dengan bukti digunakannya

⁵⁷ Wawancara dengan Aloysius Priharnoto Bayu Aji, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, 15 Januari 2018.

upaya-upaya hukum sampai ditingkat Peninjauan Kembali serta di tahun 2015 para penggugat menggugat kembali perkara yang sama dengan pihak yang sama pula.

- 4) Dalam perkara ini juga terpenuhi unsur-unsur Pasal 277 ayat (1) KUHPidana tentang penggelapan asal-usul seseorang mengenai status keperdataan seorang anak karena adanya sengketa tentang asal-usul anak luar kawin yang diangkat sebagai anak angkat oleh bapak biologisnya sendiri.

b. Murdiyono


Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan hakim Pengadilan Tinggi, pada intinya.⁵⁸

- 1) Proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pihak dalam gugatan telah sah, walaupun anak yang diangkat adalah anak luar kawin dan diangkat oleh bapak biologisnya sendiri. Sahnya suatu pengangkatan anak didasarkan karena proses pengangkatan anak telah dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Adanya pasangan suami istri yang mau mengangkat anak tersebut demi masa depan si anak. Semua anak diperbolehkan untuk diangkat sebagai anak kecuali anak kandung dari perkawinan yang sah diangkat sebagai anak angkat oleh orangtua kandungnya sendiri, tidak diperbolehkan untuk dilakukannya pengangkatan anak.
- 2) Mengenai Pasal 277 dan 278 KUHPidana tentang penggelapan asal-usul seseorang dalam perkara ini tidak terjadi suatu unsur penggelapan anak karena dalam proses persidangan bapak biologisnya mengakui anak tersebut adalah

⁵⁸Wawancara dengan Murdiyono, Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Senin, 15 Januari 2018.

anak kandungnya namun diangkat sebagai anak angkat. Peristiwa penggelapan asal-usul seseorang baru bisa dikatakan dalam contoh, jika ada seorang bapak biologis yang mempunyai anak sah tetapi mengakui anak tersebut adalah anak dari adiknya.

- 3) Terkait adanya putusan yang berbeda dari para hakim disetiap upaya hukum dalam perkara ini, dikarenakan para hakim diberi kewenangan untuk memutus menurut apa yang diyakininya dari pendapatnya masing-masing. Faktor lainnya karena adanya upaya-upaya hukum yang diajukan para pihak terkait tingkat kepuasan dan keadilan yang diterima.
- 4) Adanya putusan yang berbeda dari setiap tingkat upaya hukum dalam perkara ini, tetap harus mengacu pada putusan upaya hukum terakhir karena sifat putusan adalah *inkracht* dan final yang dianggap paling adil bagi para pihak.



B. Pembahasan

1. Alasan Terjadinya Perbedaan Putusan Status Keperdataan Seorang Anak dalam Perkara dengan Pihak-pihak yang Sama

Dalam perkara mengenai sengketa status keperdataan seorang anak bernama RBS para pihak yang berperkara adalah GBS dan TLI sebagai para penggugat dan FE sebagai tergugat dengan menghasilkan delapan putusan. Dimana dari delapan putusan tersebut terbagi menjadi tiga pokok perkara yang dipersengketakan. Dimulai dari perkara permohonan pengangkatan anak RBS pada tahun 1989 Nomor 721/Pdt/P/1989/PN.Smg, perkara gugatan pada tahun 2001 Nomor 209/Pdt.G/2001/PN.Smg mengenai penyerahan anak RBS, serta perkara gugatan pada tahun 2015 mengenai pembatalan pengangkatan anak RBS Nomor 113/Pdt.G/2015/PN.Smg.

Adanya perkara permohonan pada tahun 1989 karena para pemohon GBS dan TLI mengajukan suatu permohonan pengangkatan anak bernama RBS anak laki-laki yang dilahirkan dari ibu kandung bernama FE. Perkara pada tahun 2001 mengenai penyerahan anak RBS sebagai anak angkat yang masih tetap tinggal bersama ibu kandungnya. GBS dan TLI sebagai pihak penggugat mengajukan gugatan kepada FE, karena sejak dikeluarkan penetapan pengangkatan anak pada tahun 1989 saat RBS berumur enam tahun sampai berumur 12 tahun, RBS masih dikuasai oleh ibu kandungnya (FE) dan bukan berada di lingkungan GBS dan TLI sebagai orangtua angkat. Perkara pada tahun 2001 menghasilkan empat putusan yang berbeda-beda baik itu putusan hakim tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Hal yang menarik dalam perkara ini adalah putusan

Pengadilan Negeri Semarang memiliki kesamaan dengan putusan Mahkamah Agung yang memberikan putusan menyatakan penetapan pengangkatan anak bernama RBS tidak mempunyai kekuatan mengikat, sedangkan putusan Pengadilan Tinggi memiliki kesamaan dengan putusan Peninjauan Kembali yang menyatakan penetapan pengangkatan anak adalah sah dan berkekuatan hukum, sehingga FE harus menyerahkan RBS kepada GBS.

Perkara pada tahun 2015 diajukan kembali oleh GBS (bapak angkat) sebagai penggugat mengenai pembatalan pengangkatan anak bernama RBS. Salah satu alasan adanya pengajuan pembatalan pengangkatan anak tersebut adalah supaya GBS bisa menghilangkan hak waris anak tersebut. Padahal perkara di tahun 1989 GBS mengajukan permohonan untuk disahkan pengangkatan anak bernama RBS tersebut. Terdapat tiga putusan dalam perkara pada tahun 2015 yakni putusan Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dikarenakan perkara dengan pokok yang sama dan diajukan oleh pihak yang sama, sehingga jenis perkara adalah *nebis in idem* dan perkara tidak dapat diterima. Selanjutnya putusan banding menguatkan putusan *nebis in idem* tersebut dan dalam upaya hukum kasasi permohonan kasasi GBS ditolak oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan-putusan dalam sengketa para pihak tersebut, maka dalam sub bagian pembahasan pertama penulis membahas mengenai alasan terjadinya perbedaan putusan status keperdataan seorang anak dalam perkara dengan pihak-pihak yang sama dilihat dari aspek-aspek pembeda yang dimulai dari asas hakim pasif, petitum dan *asas ultra petita*, fakta

persidangan, kewenangan hakim (sebagai *judex factie* atau *judex juris*) dalam memeriksa perkara.

a. Asas Hakim Pasif

Menurut Sudikno Mertokusumo, sifat pasif hakim perdata memiliki arti bahwa luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim.⁵⁹ Ruang lingkup perkara yang diteliti oleh penulis adalah mengenai perkara permohonan pengangkatan anak RBS tahun 1989, perkara gugatan penyerahan anak RBS pada tahun 2001, serta perkara gugatan pembatalan pengangkatan anak RBS pada tahun 2015.

Perkara pada tahun 1989 menghasilkan suatu Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No.721/Pdt/P/1989/PN.Smg tentang pengangkatan anak. Dilanjutkan perkara pada tahun 2001 yang menghasilkan empat putusan pengadilan yakni Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 209/Pdt.G/2015/PN.Smg, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 367/Pdt/2002/PT.Smg, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2632 K/Pdt/2003, Putusan Peninjauan Kembali Nomor 08 PK/Pdt/2007. Sedangkan untuk perkara pada tahun 2015 terdapat tiga putusan yakni Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 113/Pdt.G/2015/PN.Smg, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 463/Pdt/2015/PT.Smg dan Putusan Kasasi Nomor 1573 K/Pdt/2016.

⁵⁹Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 12.

Makna pasif bukan sekedar menerima dan memeriksa apa yang diajukan para pihak, tetapi berperan dan berwenang menilai kebenaran fakta yang diajukan ke persidangan, dengan ketentuan.

- 1) Hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan.
- 2) Menerima setiap pengakuan dan pengingkaran yang diajukan para pihak di persidangan, untuk selanjutnya dinilai kebenarannya oleh hakim.
- 3) Pemeriksaan dan putusan hakim, terbatas pada tuntutan yang diajukan penggugat dalam gugatan.⁶⁰

Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai kepasifan hakim, “hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan.” Kepasifan hakim turut diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR (*Herziene Indonesich Reglement*) dimana hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan tidak diijinkan untuk menjatuhkan putusan yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Pasal tersebut diperjelas oleh asas *ultra petita* yakni asas yang membatasi putusan hakim, sehingga hakim hanya boleh mengabulkan sesuai apa yang dituntut.

Perbedaan putusan mengenai perkara status keperdataaan RBS disebabkan adanya perbedaan pendapat hakim terutama pada pokok perkara tahun 2001 dari hakim tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali terkait sah dan tidaknya Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No.721/Pdt/P/1989/PN.Smg dan Akta Notaris No.3 tentang Adopsi. Adanya penggunaan upaya-upaya hukum oleh para pihak dalam perkara tersebut menjadi salah satu faktor adanya perbedaan

⁶⁰M. Yahya Harahap., *Op. Cit.*, hlm. 500.

penerapan sifat pasif hakim dalam memutus perkara.⁶¹ Hal tersebut dikarenakan para hakim yang memutus disetiap upaya hukum akan menilai dan memberikan putusan yang didasarkan dari fakta-fakta dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara itu.

Alat bukti dan fakta-fakta yang lebih kuat akan dijadikan pedoman hakim untuk memenangkan salah satu pihak. Selanjutnya pihak yang kalah dan yang belum puas menerima putusan hakim akan mengajukan upaya hukum lainnya baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Dalam pengajuan upaya hukum disertakan pula alasan-alasan pengajuan yang bisa menimbulkan fakta-fakta hukum baru untuk diperiksa. Apakah putusan pengadilan sebelumnya telah benar dan tepat dalam menerapkan hukum atau apakah penerapannya salah dan tidak. Dari alasan dan fakta-fakta yang dimunculkan, maka hakim akan menilai untuk menetapkan pilihan hukum yang dianggap benar dan adil berdasarkan sifat kepasifan hakim perdata saat memutus setiap perkara. Adanya perbedaan petitum dari masing-masing perkara yakni permohonan pengangkatan anak, penyerahan RBS dan pembatalan pengangkatan anak RBS yang membuat terjadinya perbedaan putusan dalam perkara dengan pihak-pihak yang sama.

b. Petitum dan Asas *Ultra Petita*

Aspek kedua yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan putusan status keperdataan seorang anak dalam perkara dengan pihak-pihak yang sama, berhubungan dengan petitum dan asas *ultra petita*. Asas *ultra petita* ini merupakan pencerminan dari sikap hakim pasif perdata. Petitum adalah tuntutan

⁶¹Wawancara dengan Murdiyono, Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Senin, 15 Januari 2018.

penggugat yang berisi permintaan atau tuntutan kepada pengadilan untuk ditetapkan sebagai hak penggugat atau hukuman kepada tergugat.⁶² Terkait dengan petitum para penggugat (GBS dan TLI) dalam perkara Nomor 209/Pdt.G/2001/PN.Smg, pada intinya adalah.

Petitum Primair

- a) Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- b) Membatalkan atau menyatakan batal Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No.721/Pdt.P/1989/PN.Smg dan Akta Notaris No. 3 tentang Adopsi;
- c) Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri mengirimkan keputusan ini keKepala Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar memberikan catatan samping tentang perubahan akta kelahiran anak bernama RBS menjadi anak laki-laki yang dilahirkan oleh FE/tergugat.

Petitum Subsidair

- a) Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- b) Menyatakan sah sebagai hukum Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No.721/Pdt.P/1989/PN.Smg, dan Akta Notaris No. 3 tentang Adopsi;
- c) Menghukum tergugat untuk menyerahkan anak bernama RBS kepada para penggugat.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sudah dijelaskan pada point sebelumnya mengenai asas hakim pasif perdata, dimana hakim dalam memutus perkara perdata terikat pada kehendak

⁶²Yahya Harahap., *Op.Cit.*, hlm. 63.

para pihak dan hakim tidak boleh menentukan luas dari pokok sengketa. Hakim tidak boleh memutus dan menambah apa yang tidak diajukan oleh penggugat dalam petitum gugatan karena bisa menghasilkan putusan *ultra petita*. Apabila hal tersebut terjadi, maka hakim melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR yang menjatuhkan putusan atas tuntutan yang tidak diminta atau melebihi apa yang dituntut para pihak. Terkait dengan asas *ultra petita* dalam putusan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama perkara Nomor 209/Pdt.G/2001/PN.Smg, serta dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam upaya hukum tingkat kasasi perkara Nomor 2632 K/Pdt/2003, amar putusannya adalah sebagai berikut.

- 1) Menyatakan penggugat I wajib memberikan nafkah atau biaya hidup, biaya pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya kepada anak bernama RBS uang sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah); dan
- 2) Menyatakan sebagai hukum RBS adalah anak biologis dari penggugat I.

Dua amar putusan yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang dan Mahkamah Agung tersebut tidak sesuai dengan petitum yang diminta oleh para penggugat dan telah melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR. Penjatuhan putusan *ultra petita* oleh hakim juga didasarkan pula dari rasa keadilan, kepatutan serta kemanusiaan untuk RBS. Selama proses persidangan mengenai dua putusan *ultra petita* tersebut diketemukan fakta bahwa sebenarnya RBS adalah anak luar kawin dari penggugat I (GBS) sebagai bapak biologisnya dengan tergugat (FE) sebagai ibu kandung. Ditambah lagi penggugat I dalam pemberian nafkah hidup bagi anak tersebut sangat sedikit jumlahnya setiap bulan

dan sejak lahir RBS tetap berada dalam asuhan tergugat bukannya berada dalam asuhan para penggugat yang notabene adalah orangtua angkat sah. Dalam putusan *ultra petitatersebut* Hakim yang memutus juga berdasarkan pada ketentuan Pasal 56 dan 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 56

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut oleh diasuh dan diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang.

Adanya dasar hukum dari Undang-Undang HAM untuk terciptanya hak asasi bagi anak dan perlindungan hukum bagi anak bernama RBS, sehingga akhirnya hakim harus memutus putusan yang *ultra petita*. Memang pada dasarnya hakim dilarang untuk memutus putusan yang tidak dituntut yang diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, namun menurut Soepomo dalam praktiknya pasal tersebut telah diterobos sebab Yurisprudensi Mahkamah Agung telah mengizinkan tuntutan yang meminta pemulihan hukum (*rechtsherstel*) belaka.⁶³ Adanya putusan *ultra petita* tersebut menurut penulis karena penggugat dalam gugatannya juga menyertakan petitum subsidair atau *ex aequo et bono* yang berbunyi “Apabila

⁶³Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, Cetakan kesepuluh, 1986), hlm. 20

Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.” Tujuan petitum subsidair adalah apabila tuntutan primair ditolak masih ada kemungkinan dikabulkan gugatan yang didasarkan keadilan. Pendapat penulis pun juga didukung oleh pendapat Murdiyono, adanya putusan yang melebihi tuntutan karena hakim mempertimbangkan rasa keadilan untuk masing-masing pihak yang akan didapat setelah putusan ini disahkan.⁶⁴ Menurut penulis petitum subsidair yang mendasari hakim Pengadilan Negeri untuk memutus putusan *ultra petita* demi keadilan bagi masing-masing pihak terutama untuk kepentingan anak bernama RBS. Putusan *ultra petita* dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku dan berkaitan juga dengan fakta-fakta yang muncul selama persidangan. Petitum tentang *ex aequo et bono* juga merupakan bagian dari petitum gugatan penggugat yang tidak terpisahkan.

Putusan *ultra petita* membawa konsekuensi terbukanya penggunaan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali yang dapat dirujuk pada alasan-alasan pengajuan peninjauan kembali Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan alasan “apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut.”

c. Fakta Persidangan

Menurut M. Yahya Harahap sifat pasif hakim dalam mencari suatu kebenaran tidak dituntut dari keyakinan, hakim perdata dalam persidangan lebih melihat bukti-bukti yang diajukan para pihak.⁶⁵ Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap tersebut, maka aspek ketiga dari alasan terjadinya perbedaan putusan status

⁶⁴Wawancara dengan Murdiyono, Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Senin, 15 Januari 2018.

⁶⁵Yahya Harahap., *Op.Cit.*, hlm. 499

keperdataan seorang anak dalam perkara dengan pihak-pihak yang sama dapat dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan. Status anak RBS oleh orangtua angkat (GBS dan TLI) dan ibu kandungnya (FE) di persengketakan dalam pengadilan. Secara sah dan berkekuatan hukum status anak angkat telah melekat pada diri anak bernama RBS sejak tahun 1989, karena telah dilakukan pengangkatan anak dengan dikeluarkan bukti Penetapan Pengangkatan Anak No.721/Pdt/P/1989 dan juga Akta Notaris No.3 tentang Adopsi.

Pada saat tergugat memberikan jawaban atas gugatan para penggugat dan dari keterangan penggugat I secara *in person* dalam persidangan, diketahui status sebenarnya anak RBS. Ternyata RBS status aslinya adalah anak luar kawin yang berasal dari hubungan luar kawin antara penggugat I (GBS) sebagai bapak biologisnya dengan tergugat (FE) yang adalah ibu kandungnya menurut hakim Pengadilan Negeri Semarang dan Mahkamah Agung. Penggugat I (GBS) menyatakan kebenaran bahwa RBS itu adalah anak hasil hubungannya dengan tergugat (FE) diluar perkawinan. Pengakuan anak luar kawin secara yuridis tidak pernah dilakukan. Selanjutnya untuk kepentingan anak tersebut para pihak sepakat untuk mengangkat anak itu. Para penggugat (GBS dan TLI) yang adalah pasangan suami isteri sah yang mengangkatnya sebagai anak angkat dan pengangkatan anak juga terjadi karena ada kesepakatan antar pihak. Setelah adanya pengangkatan anak di tahun 1989 tersebut, maka status anak bernama RBS bukan lagi anak luar kawin melainkan berubah statusnya menjadi anak angkat.

Fakta yang muncul selama persidangan membuat pengangkatan anak bernama RBS bertentangan dengan hukum dari adopsi karena secara materiil

tidak dapat dibenarkan status keperdataan anak luar kawin berubah menjadi anak angkat. Sebenarnya status keperdataan RBS adalah anak biologis dari penggugat I (GBS), sehingga penggugat I (GBS) tidak boleh mengangkat anak biologisnya sendiri sebagai anak angkat. Menurut Aloysius Priharnoto Bayu Aji anak luar kawin tidak bisa diangkat sebagai anak angkat karena.

Pada dasarnya pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain untuk diasuh, dirawat sebagai anaknya sendiri, bukannya anak sendiri yang diangkat sebagai anak angkat. Secara prosedur pengangkatan anak yang dilakukan para penggugat sudah benar melalui lembaga adopsi dikarenakan tidak terungkapnya fakta tentang asal-usul RBS pada saat pengangkatan anak yang dilakukan dihadapan Notaris maupun saat pengajuan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri.⁶⁶

Fakta-fakta persidangan itulah yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara Nomor 209/Pdt.G/2001/PN.Smg dan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 2632 K/Pdt/2003, sehingga menjatuhkan putusan dengan amar yang pada pokoknya menyatakan pengangkatan RBS yang dilakukan oleh para penggugat (GBS dan TLI) tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Pendapat Aloysius Priharnoto Bayu Aji yang mengatakan bahwa anak luar kawin tidak bisa dilakukan pengangkatan sebagai anak angkat ternyata berbeda dengan pendapat Murdiyono, hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang penulis wawancarai.

Mengenai proses pengangkatan anak luar kawin yang dilakukan oleh para pihak telah sah, walaupun anak yang diangkat adalah anak luar kawin dan diangkat oleh bapak biologisnya sendiri. Sahnya suatu pengangkatan anak didasarkan karena proses pengangkatan anak telah dilakukan oleh lembaga

⁶⁶Wawancara dengan Aloysius Priharnoto Bayu Aji, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018.

yang berwenang, serta adanya pasangan suami isteri yang mau mengangkat anak tersebut demi masa depan si anak.⁶⁷

Pendapat Murdiyono tersebut secara formil tidak salah sebab pada saat melakukan proses pengangkatan RBS, para penggugat (GBS dan TLI) berperan sebagai orang tua yang ingin mengangkat seorang anak dari tergugat (FE) selaku ibu kandung dari anak tersebut. Secara materiil pendapat Murdiyono tidak tepat dimana ketidaktepatan pendapat Murdiyono yang mengatakan bahwa anak luar kawin bisa diangkat sebagai anak angkat, dikarenakan kebenaran mengenai status asli anak luar kawin RBS tidak terungkap saat para pihak bersepakat untuk mengangkat anak itu.

Selanjutnya menurut penulis para pihak secara materiil telah melanggar ketentuan Pasal 277 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai penggelapan asal-usul seseorang “barangsiapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul seseorang, diancam karena penggelapan asal-usul dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” Dalam pengangkatan RBS yang kemudian disahkan oleh hakim berdasar Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 721/Pdt/P/1989/PN.Smg tanggal 16 Nopember 1989 dan Akta Notaris No.03 tentang Adopsi telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 277 ayat (1) KUHP. Jelaslah unsur-unsur tersebut sesuai dengan tindakan para pihak yang dengan sengaja tidak mengungkapkan kebenaran asal-usul seseorang. Kemudian secara materiil pengangkatan anak RBS telah pula melanggar ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang tentang Hak Asasi

⁶⁷Wawancara dengan Murdiyono, Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018.

Manusia yang mengatur mengenai “setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.

Tentang penggelapan status keperdataan tersebut sesuai dengan pendapat Aloysius Priharnoto Bayu Aji Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang penulis wawancarai.

Dalam perkara mengenai status keperdataan anak bernama RBS telah termasuk dalam unsur-unsur penggelapan asal-usul anak Pasal 277 ayat (1) KUHP. Hal ini terlihat dari fakta-fakta selama persidangan pada perkara Nomor 209/Pdt.G/2001/PN.Smg dimana adanya pengakuan penggugat I (GBS) bahwa anak bernama RBS adalah anak biologisnya dari hubungan luar kawin dengan tergugat (FE), tetapi waktu mengangkat anak itu para pihak tidak menjelaskan kebenaran asal-usulnya (digelapkan) yang membuat pengangkatan anak pada akhirnya secara formil sah karena adanya sepasang suami isteri yang ingin melakukan pengangkatan seorang anak.⁶⁸

d. Kewenangan Hakim dalam Memeriksa Perkara

Kekuasaan negara untuk menyelenggarakan keadilan disebut dengan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Kehakiman menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah.

Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Undang-Undang ini sekaligus mencabut berlakunya Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang berlaku sebelumnya.

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara) serta Mahkamah Konstitusi.

⁶⁸Wawancara dengan Aloysius Priharnoto Bayu Aji, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman pada peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan berpuncak pada Mahkamah Agung. Tugas dan kewenangan dari Pengadilan Negeri adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama sedangkan Pengadilan Tinggi sendiri memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata dalam tingkat banding. Sedangkan kewenangan Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman berwenang untuk mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Batasan kewenangan hakim dalam memeriksa suatu perkara disetiap tingkat peradilan dikenal dengan *judex factie* dan *judex juris*. *Judex factie* yang merupakan sebutan lain untuk hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berwenang dalam memeriksa perkara dari segi hukum dan faktanya. Sedangkan Mahkamah Agung termasuk hakim *judex juris* yang berwenang memeriksa perkara dari segi hukumnya saja..

Alasan terjadinya perbedaan putusan status keperdataan seorang anak dalam perkara dengan pihak-pihak yang sama salah satunya dipengaruhi oleh kewenangan hakim sebagai *judex factie* atau *judex juris* dalam memutus perkara.

Pengadilan Negeri Semarang sebagai pengadilan tingkat pertama pada tahun 2001 saat gugatan status keperdataan diajukan pertama kalinya, hakim Pengadilan Negeri lebih mengetahui fakta-fakta yang ada selama persidangan mengenai status anak luar kawin RBS. Dari fakta persidangan itulah, maka dalam putusannya pada tahun 2001 hakim Pengadilan Negeri menyatakan tidak mengikatnya penetapan Pengadilan Negeri Semarang mengenai pengangkatan anak bernama RBS tersebut.

Putusan hakim Pengadilan Negeri pada tahun 2001 berbeda dengan putusan hakim Pengadilan Tinggi pada tahun 2002 yang menyatakan sah pengangkatan anak bernama RBS. Hal tersebut dikarenakan *judex factie* Pengadilan Tinggi lebih mengarah pada asas *res judicata pro varitate habitur* sehingga penetapan pengadilan tidak bisa dibatalkan oleh pengadilan negeri yang menerbitkan penetapan tersebut juga adanya pelanggaran asas *ultra petita* dalam putusan Pengadilan Negeri. Berbeda lagi dengan putusan kasasi dimana putusan Mahkamah Agung sama dengan putusan hakim tingkat pertama dikarenakan menurut Mahkamah Agung putusan Pengadilan Negeri telah benar dan telah mewujudkan keadilan bagi masing-masing pihak, sehingga Mahkamah Agung menguatkan dan mengambil alih putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan pengangkatan anak bernama RBS tidak mempunyai kekuatan mengikat. Sedangkan upaya hukum peninjauan kembali dalam menilai fakta-fakta yang ada menyatakan pengangkatan anak adalah sah dan berkekuatan hukum dengan pertimbangan bahwa *judex juris* Mahkamah Agung telah salah dan keliru.

Judex factie dan *judex juris* menjadi batasan kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara pada tingkat pemeriksaan perkara sesuai upaya hukum yang dilakukan para pihak yang berperkara, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan putusan disetiap tingkat pemeriksaan perkara terutama pada perkara pada tahun 2001 tentang sengketa penyerahan anak bernama RBS.

2. Penerapan Asas Kebenaran Formil dalam Sengketa Status Keperdataan Seorang Anak dalam Perkara Nomor 113/Pdt.G/2015/PN.SMG

Sengketa status keperdataan seorang anak dalam perkara Nomor 113/Pdt.G/2015/PN.Smg tidak dapat dipisahkan dengan dua perkara sebelumnya yang saling terkait dan telah berlangsung sejak tahun 1989 saat permohonan pengangkatan anak RBS dan perkara gugatan pada tahun 2001 mengenai penyerahan anak RBS kepada orangtua angkatnya, dan perkara pada tahun 2015 mengenai gugatan pembatalan pengangkatan anak RBS tersebut.

Dari tiga sengketa tersebut juga dilakukan upaya-upaya hukum biasa maupun luar biasa, sehingga total menghasilkan delapan putusan yang berbeda-beda. Delapan putusan tersebut terdiri dari satu penetapan permohonan pengangkatan anak, empat putusan dalam perkara pada tahun 2001 dan tiga putusan perkara pada tahun 2015. Pokok perkara yang dipersengketakan pada tahun 2015 dengan perkara Nomor 113.Pdt.G/2015/PN.SMG tetap sama, yakni terhadap status keperdataan seorang anak bernama RBS yang telah berlangsung sejak anak tersebut berusia enam bulan sampai berusia 25 tahun.

Terhadap delapan putusan tersebut penulis membahas mengenai bagaimana penerapan asas kebenaran formil dalam sengketa status keperdataan seorang anak. Menurut M. Yahya Harahap, kebenaran formil (*formeel waarheid*) adalah hakim dalam mencari dan mewujudkan suatu kebenaran bukanlah yang bersifat absolut (*ultimate truth*), tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*).⁶⁹ Menurut Murdiyono, kebenaran formil merupakan kebenaran berdasarkan kehendak para pihak, dan hakim tidak dituntut adanya suatu keyakinan pada proses pembuktian sepanjang para pihak mampu membuktikan kebenaran dalilnya.⁷⁰

Hakim perdata memang cukup untuk mencari dan menemukan kebenaran formil, tetapi tidak ditutup kemungkinan untuk mewujudkan kebenaran materiil sepanjang ditemukannya fakta-fakta yang sah atas suatu penggalan secara mendalam oleh hakim terhadap fakta tersebut dan adanya kehendak para pihak.

Kebenaran formil yang dicari hakim perdata harus kebenaran yang utuh dan saling berkaitan dengan kasus yang terjadi. M. Yahya Harahap mempertegaskan kembali mengenai penerapan kebenaran formil, yakni.⁷¹

Kebenaran formil jangan ditafsirkan dan dimanipulasi sebagai bentuk kebenaran yang setengah-setengah atau kebenaran yang diputar balik. Namun, harus merupakan kebenaran yang diperoleh sebagai hasil penjabaran semua fakta dan peristiwa yang terjadi dan diperoleh selama proses persidangan berlangsung.

⁶⁹M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 496.

⁷⁰Wawancara dengan Murdiyono, Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Senin, 15 Januari 2018.

⁷¹*Ibid.*

Mengingat terdapat perbedaan putusan dalam perkara status keperdataan anak bernama RBS, maka pembahasan penerapan asas kebenaran formil dalam perkara yang diteliti ini dilakukan terhadap masing-masing putusan yang ada.

a. Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No.721/Pdt/P/1989/PN.Smg tentang Pengangkatan Anak

Awal mula terjadinya sengketa status keperdataan seorang anak bernama RBS merujuk pada Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 721/Pdt/P/1989/PN.Smg tanggal 16 Nopember 1989. Setelah adanya pengangkatan anak dikeluarkan Akta Kelahiran No.210/II/1989 tanggal 30 Nopember 1989 oleh Kantor Catatan Sipil Kota Semarang.

Petitum pokok dari Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No.721/Pdt/P/1989/PN.Smg adalah permohonan pengangkatan seorang bayi laki-laki bernama RBS lahir di Semarang tanggal 30 Mei 1989 yang berumur enam bulan tiga hari dari anak kandung perempuan bernama FE, pada tanggal 3 Nopember 1989 yang dilakukan oleh para pemohon (GBS dan TLI). Terhadap petitum permohonan tersebut, maka Pengadilan Negeri Semarang dalam amar putusannya mengabulkan permohonan pengangkatan anak RBS yang dilakukan oleh pasangan suami isteri GBS dan TLI dan pengangkatan anak tersebut sah dengan dikeluarkan penetapan Pengadilan Negeri Semarang tersebut. FE yang pada saat itu sebagai seorang ibu yang anaknya akan di adopsi, tidak keberatan dengan adanya proses adopsi tersebut karena pada dasarnya para pihak sudah saling sepakat untuk melakukan adopsi terhadap anak laki-laki bernama RBS. FE

pun tidak meminta syarat apapun kepada GBS dan TLI sebagai orangtua angkat dari anaknya.

Hakim perdata dalam memutus Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 721/Pdt/P/1989/PN.Smg sesuai dengan kebenaran formil, karena dalam memutus penetapan tersebut didasarkan dari fakta bahwa para pihak sepakat untuk melakukan pengangkatan anak RBS. Kemudian sesuai juga dengan kehendak masing-masing pihak, dan pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak para pihak tidak menyebutkan asal-usul dan status keperdataan RB tersebut, sehingga hakim pun mengikuti luas pokok masalah yang diajukan para pihak dengan tidak menggali lebih mendalam mengenai status sebenarnya RBS tersebut yang kemudian hari diketahui sebagai anak kandung dari penggugat I (GBS).

Secara prosedural pengajuan permohonan anak angkat yang dilakukan oleh GBS dan TLI telah benar dan sesuai dengan yurisdiksi permohonan yang diajukan yakni secara sepihak (*ex parte*), tidak bersinggungan dengan kepentingan orang lain dan demi kepentingan/kesejahteraan anak RBS. Adopsi bertujuan untuk kesejahteraan anak adopsi, menjamin masa depan si anak serta untuk menciptakan ikatan batin antara anak angkat dengan orangtua angkat. Penetapan pengangkatan anak sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pengadilan. Pasal 1868 KUHPerdata mengatur mengenai akta otentik “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat akta itu dibuat.”

b. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.209/Pdt.G/2001/PN.Smg

Putusan No.209/Pdt.G/2001/PN.Smg merupakan suatu perkara *contentious*(mengandung sengketa). Sengketa tersebut mengenai status keperdataan anak RBS yang menjadi awal dari perkara diajukan oleh para penggugat (GBS dan TLI). Pokok perkaranya menuntut penyerahan anak angkat bernama RBS kepada para penggugat, karena sejak adanya penetapan pengangkatan anak tahun 1989 dan sampai pada tahun 2001 saat perkara ini diajukan anak angkat tersebut masih berada dalam lingkungan ibu kandungnya yakni tergugat (FE). Inti jawaban tergugat (FE) mengenai petitum penyerahan anak bernama RBS adalah tidak benar tergugat (FE) mengambil kembali anak bernama RBS karena para penggugat (GBS dan TLI) yang menghendaki agar anak itu bersama tergugat (FE). Selanjutnya, tuntutan dari jawaban tergugat (FE) adalah menyatakan sah penetapan pengangkatan anak RBS dan menghukum para penggugat (GBS dan TLI) untuk mengambil dan mengasuh serta mendidik RBS secara baik dan penuh kasih sayang. Pada akhirnya amar putusan Nomor 209/Pdt.G/2001/PN.Smg memutuskan mengabulkan sebagian gugatan para penggugat dan menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 721/Pdt.P/1989/PN.Smg tentang pengangkatan anak dan Akta Notaris No.03 tentang Adopsi tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak adanya putusan tentang penyerahan anak RBS.

Dalam perkara ini, hakim Pengadilan Negeri Semarang tidak sekedar mencari kebenaran formil, tetapi juga mencari dan mewujudkan kebenaran materiil. Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam mencari kebenaran materiil

telah mengabaikan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak yang mana setiap putusan hakim harus dianggap benar serta harus dihormati (*res judicata pro veritate habetur*). Dalam putusannya hakim Pengadilan Negeri Semarang berusaha menggali fakta mengenai asal-usul sebenarnya status anak bernama RBS tersebut. Majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara ini didasarkan pada alat-alat bukti dan fakta-fakta yang ada selama proses persidangan. Pembuktian dilakukan oleh para pihak dan bukan oleh hakim. Menurut Sudikno Mertokusomo, hakimlah yang menentukan beban pembuktian (*burden of proof*) yang harus dipikul para pihak yang berperkara untuk mengajukan alat bukti sesuai peraturan dalam Pasal 163 HIR yang mengatur mengenai beban pembuktian.⁷² Berdasarkan pasal tersebut jika dikaitkan dengan putusan Nomor 209/Pdt.G/2001/PN.Smg para penggugat wajib membuktikan peristiwa yang digugatkannya, sedangkan tergugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan bantahannya.

Para penggugat selama proses pembuktian mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi, serta Majelis Hakim memanggil para penggugat *in person* untuk didengarkan keterangannya, pembuktian para penggugat antara lain:

1) Alat Bukti Tertulis

- a) Photo copy turunan Akta Notaris No. 3 tentang Adopsi tanda bukti (P-1);
- b) Photo copy turunan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 721/Pdt.P/1989/PN.Smg (P-2);
- c) Photo copy Akta Kelahiran No. 210/II/1989 RBS (P-3); dan

⁷²Sudikno Mertokusomo, *Op.Cit.*, hlm. 150.

d) Photo copy Kartu Keluarga An GBS No. 115008/96/02767 (P-4).

Bahwa bukti P-1, P-2, P-3 tidak ditunjukkan aslinya dikarena berada pada tergugat. bukti P-4 sesuai asli dan bermaterai cukup.

2) Alat Bukti Saksi

a) Saksi Harjanto Santoso

- i. Saksi adalah karyawan penggugat I sejak tahun 1980 dan sering datang ke rumahnya;
- ii. Penggugat I hanya memiliki 3 orang anak dan tidak pernah merawat anak selain 3 orang anak tersebut; dan
- iii. Saksi tidak tahu ada anak bayi bernama RBS yang tinggal bersama keluarga penggugat I dan saksi hanya tahu bukti P-4.

b) Saksi Denny Setiawan

- i. Saksi adalah saudara sepupu TLI (istri penggugat) sejak tahun 1988 s/d 1991 ikut dengan penggugat;
- ii. Saksi tidak tahu para penggugat pernah mengadopsi anak;
- iii. Saksi tahu keluarga penggugat I mempunyai 3 orang anak;
- iv. Sepengetahuan saksi, para penggugat tidak pernah merawat anak bayi beberapa hari dirumah itu; dan
- v. Saksi tidak kenal dengan tergugat I.

c) Saksi Kusmiadi

- i. Saksi adalah karyawan potong jok ditempat penggugat I;
- ii. Saksi tahu para penggugat memiliki 3 orang anak tapi tidak tahu para penggugat pernah mengangkat anak; dan

iii. Saksi tahu photo yang ditunjukkan oleh tergugat adalah photo penggugat I, tetapi tidak tahu penggugat I menggendong anak siapa.

3) Keterangan Para Penggugat

Untuk mendengar keterangan para penggugat (GBS dan TLI) telah memanggil para penggugat sendiri secara *in person*, maka para penggugat (GBS dan TLI) memberikan keterangan yang pada intinya adalah.

- a) Benar para penggugat telah mengadopsi anak bernama RBS;
- b) Akta Kelahiran No. 210/II/1989 dibuat setelah adopsi diadakan;
- c) Benar anak RBS anak hasil hubungan penggugat I dengan tergugat;
- d) Penggugat I mengaku ke penggugat II bahwa RBS adalah anak biologisnya, tapi mengakui secara yuridis tidak pernah;
- e) Pemberian nama RBS dari penggugat I, karena sudah diakui sebagai anak sendiri;
- f) Secara prinsip penggugat I mengakui anak tersebut anaknya karena penggugat I mengaku sebagai Bapak Biologisnya, tapi untuk tinggal bersama penggugat I dan penggugat II tidak bisa karena sudah 12 tahun anak itu diasuh oleh ibu kandungnya sendiri (tergugat);
- g) Waktu mengangkat anak tersebut ada kesepakatan antara para pihak dan tidak ada tekanan dari pihak lain; dan
- h) Sebelum anak itu lahir, tergugat minta untuk dikawinkan oleh penggugat I tapi karena penggugat I sudah keluarga sendiri, maka penggugat I kembali ke keluarganya, tapi sanggup bertanggung jawab secara materiil kepada anak RBS tersebut.

Selanjutnya, untuk memperkuat penyangkalan terhadap gugatan para penggugat, pihak tergugat juga mengajukan bukti-bukti tertulis serta mengajukan 2 orang saksi.

1) Alat Bukti Tertulis

- a) Photo copy Akta Kelahiran No. 210/II/1989 tanda bukti (T-1);
- b) Photo copy Akta Notaris No. 3 tentang Adopsi (T-2);
- c) Photo copy Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 721/Pdt.P/1989/PN.Smg (T-3);
- d) Photo copy proposal perawatan gigi (T-4);
- e) Photo copy slip pengiriman uang perawatan gigi (T-5);
- f) Photo copy beberapa slip kiriman uang per-3 bulan (T-6);
- g) Photo copy slip uang Rp. 900.000 (T-7);
- h) Photo copy kartu lahir RBS (T-8);
- i) Photo copy kartu senam hamil yang (T-9);
- j) Photo copy surat penggugat I untuk RBS (T-10);
- k) Surat apernyataan Dra. E. Sherly W bermaterai cukup (T-11);
- l) Photo-photo yang diberi tanda T-12a sampai T-12e;
- m) Photo copy tabungan/transfer uang dari penggugat I (T-13);
- n) Photo copy surat pernyataan tertanggal 13 April 2002 (T-14);
- o) Photo copy surat keterangan dari Drg S. Munandar (T-15);
- p) Photo copy surat keterangan dari Drg. Grace M. Susanto (T-16); dan
- q) Photo copy surat keterangan dari Dr. Gunawan Laksmana (T-17).

Bukti-bukti yang berupa photo copy, bermaterai cukup, sesuai aslinya, maka dapat diterima sebagai bukti yang sah.

2) Alat Bukti Saksi

a) Saksi Dra. Elisabeth Sherly Widyana

- i. Saksi teman akrab dengan tergugat semenjak sekolah/kuliah;
- ii. Penggugat I dan tergugat sangat akrab sejak tahun 1983;
- iii. Saksi tahu permasalahan antara para penggugat dan tergugat untuk membatalkan pengangkatan anak, dan tidak percaya para penggugat mengangkat RBS sebagai anak angkat; dan
- iv. Waktu tergugat melahirkan tidak ada ikatan perkawinan dengan penggugat I. Sesudah RBS lahir tergugatlah yang merawatnya sampai sekarang dan tidak pernah diasuh oleh orangtua angkatnya.

b) Saksi Woro Hapsari

- i. Saksi kenal dengan tergugat kurang lebih 6 bulan;
- ii. Saksi tahu tergugat mempunyai anak laki-laki berumur kurang lebih 12 (dua belas) tahun;
- iii. Saksi tahu anak tersebut diangkat oleh penggugat I dan telah membaca surat adopsinya; dan
- iv. Anak tersebut selalu ikut dengan tergugat dan tidak pernah ikut dengan para penggugat.

Terhadap pembuktian para pihak tersebut, maka tugas hakim adalah menilai hasil pembuktian dan menilai dalil masing-masing pihak. Dari bukti-bukti yang ada selama persidangan itulah hakim akan menilai apakah proses pembuktian

telah sesuai untuk mewujudkan kebenaran formil. Pembuktian dengan menggunakan alat bukti tulisan paling penting dan dominan dalam perkara perdata oleh hakim. Alat bukti tulisan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna sesuai dengan Pasal 1870 KUHPerdata. Alat bukti tulisan ditempatkan pada urutan pertama dalam perkara perdata karena memiliki peran yang sangat penting. Alat bukti tulisan dalam sengketa status keperdataan seorang anak bernama RBS adalah Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 721/Pdt/P/1989/PN.Smg tentang Pengangkatan Anak dan Akta Notaris No. 3 tentang Adopsi. Alat bukti tertulis itu menjadi objek sengketa para pihak selama berperkara sampai pada upaya-upaya hukum yang diajukan.

Alat bukti saksi dalam proses persidangan penting dan diperlukan untuk mencari fakta-fakta sebenarnya atas suatu permasalahan yang terjadi. Hakim akan mendengarkan keterangan saksi tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, serta diberikan secara lisan dan pribadi selama proses persidangan (Pasal 140 ayat (1) HIR). Adanya alat bukti saksi akan memperkuat kebenaran untuk memutus suatu perkara. Dalam perkara mengenai sengketa status keperdataan seorang anak keterangan saksi diperlukan untuk menyelidiki kebenaran mengenai keberadaan RBS sejak lahir apakah berada dalam asuhan para penggugat ataukah tetap berada dalam asuhan tergugat (ibu kandungnya). Kemudian munculnya fakta-fakta yang didengar oleh hakim selama proses persidangan berlangsung tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya karena faktanya memang demikian adanya. Para penggugat dalam perkara ini memberikan keterangannya secara *in person* oleh hakim, sehingga hakim akan langsung menilai bagaimana kebenarannya.

Berdasarkan bukti dan fakta-fakta dalam persidangan, hakim Pengadilan Negeri Semarang membuat pertimbangan hukum sesuai dengan pencarian kebenaran formil maupun pencarian kebenaran materiil dengan pertimbangan sebagai berikut.

1) Tidak Mempunyai Kekuatan Mengikat Penetapan Pengangkatan Anak dan Akta Notaris tentang Adopsi.

Penggugat I (GBS) dalam memberikan keterangan secara *in person* mengakui bahwa RBS memiliki status asli yang merupakan anak luar kawin dari hubungan luar kawin dengan tergugat (FE) yang merupakan ibu kandung dari RBS serta fakta mengenai status asli anak tersebut juga dijelaskan pula oleh tergugat (FE) saat memberikan jawaban tertulisnya atas gugatan para penggugat (GBS dan TLI) yang menyatakan bahwa anak bernama RBS sebenarnya anak biologis antara tergugat (FE) dengan penggugat I (GBS). Setelah diketahui bahwa anak bernama RBS adalah anak luar kawin, maka status penggugat I (GBS) tidak lain adalah bapak biologis dari anak angkatnya. Fakta tersebut dikuatkan juga dengan bukti tertanda T-8, T-9, T-10 dan T-12 berupa foto-foto yang menunjukkan dan membuktikan fakta secara benar anak bernama RBS adalah anak tergugat (FE) hasil hubungan luar kawin dengan penggugat I (bapak biologisnya).

Alasan kedua secara materiil anak luar kawin tidak bisa diakui sebagai anak angkat karena RBS anak yang lahir diluar kawin dari tergugat (FE) dan penggugat I (RBS) sebagai bapak biologisnya tidak dapat diadopsi oleh para penggugat (GBS dan TLI) sebab anak angkat adalah seorang yang bukan turunan dua orang

suami isteri yang diambil, dipelihara dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak keturunannya sendiri. Pengangkatan anak bernama RBS juga bertentangan dengan hukum adopsi, sehingga tidak sah karena secara prinsipil berbeda antara anak yang diakui dengan anak yang diadopsi.

Sudah dijelaskan diatas bahwa hakim Pengadilan Negeri Semarang selama proses persidangan tidak hanya mencari kebenaran formil, tetapi juga mencari kebenaran materiil sehingga hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan dengan menyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap Penetapan Pengangkatan Anak dan Akta Notaris tentang Adopsi. Tidak mempunyai kekuatan mengikat (*buiten effek*) terhadap Penetapan Pengangkatan Anak dan Akta Notaris tentang adopsi yang diputus oleh hakim Pengadilan Negeri, sebab terhadap dua produk tersebut Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkannya. Menurut Aloysius Priharnoto Bayu Aji mengenai anak luar kawin tidak bisa diangkat sebagai anak angkat sebab.

Pada dasarnya pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain untuk diasuh, dirawat sebagai anaknya sendiri, bukan anak sendiri yang diangkat sebagai anak angkat walaupun secara prosedur pengangkatan anak yang dilakukan para penggugat sudah benar dan tidak terungkapnya fakta tentang asal-usul dari anak tersebut.⁷³

2) Kewajiban Penggugat I Memberi Nafkah Biaya Hidup Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada RBS

Putusan hakim Pengadilan Negeri Semarang tentang kewajiban pemberian nafkah ini tidak terdapat dalam tuntutan para penggugat dalam gugatannya, walaupun begitu Hakim memiliki pertimbangan atas fakta-fakta selama

⁷³Wawancara dengan Bapak Aloysius Priharnoto Bayu Aji, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018

persidangan yang ditemukan, sehingga akhirnya hakim memutus putusan *ultra petita* ini. Hal ini didasarkan atas rasa keadilan dan kepatutan, sebab dalam proses jawab menjawab di persidangan tergugat (FE) menyatakan biaya hidup yang diberikan para penggugat (GBS dan TLI) sejak bayi hingga berusia 12 tahun pada tahun 2001 hanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) perbulan. Nominal tersebut relatif kecil dan tidak sesuai dengan keadaan pada 2001, maka hakim Pengadilan Negeri Semarang memiliki pertimbangan untuk menetapkan biaya hidup anak bernama RBS sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 13 tahun sampai anak RBS berusia 25 (dua puluh lima) tahun. Dengan perhitungannya 13 tahun = 156 bulan x Rp. 1.250.000,- = Rp. 195.000.000,- atau untuk lebih mudahnya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Hakim yang mempertimbangkan dan memberikan suatu putusan yang tidak diminta, demi rasa keadilan yang berlaku di dalam tata pergaulan masyarakat dan sesuai pula dengan permohonan para penggugat dalam petitum “atau” (*ex aequo et bono*), sehingga hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya.

3) Pernyataan sebagai Hukum Anak RBS adalah Anak Biologis Penggugat I

Putusan *ultra petita* kedua dari hakim Pengadilan Negeri Semarang ini didasarkan dari keharusan untuk ditetapkan. Sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan status anak RBS sebenarnya adalah anak biologis dari penggugat I (GBS) hasil hubungan luar kawinnya dengan tergugat (FE). Putusan mengenai pernyataan sebagai hukum anak bernama RBS adalah anak biologis penggugat I (GBS) walaupun tidak dimohonkan tetapi Majelis Hakim merasa perlu

menetapkan status anak tersebut. Demi kepentingan hukum secara pribadi bagi anak itu kedepannya dan demi jaminan perlindungan anak bernama RBS yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

4) Keberadaan RBS Sejak Diangkat sebagai Anak Angkat oleh Para Penggugat

Didalam putusan No.209/Pdt.G/2001/PN.Smg, hakim Pengadilan Negeri Semarang tidak memutuskan mengenai bagaimana kelanjutan dari keberadaan anak bernama RBS, apakah anak tersebut diserahkan ke penggugat I (GBS) atau tergugat (FE). Tentang keberadaan anak bernama RBS yang sejak diangkat sebagai anak angkat tetap dalam asuhan dan tinggal bersama ibu kandungnya (FE), hakim menemukan fakta-fakta untuk mengungkapkan kebenaran akan hal ini. Fakta mengenai keberadaan anak bernama RBS sejak awal berada dalam asuhan tergugat (FE) karena itu adalah kemauan penggugat I (GBS) bukan tergugat (FE) yang ingin mengambilnya sendiri.

Menurut keterangan ketiga saksi dari penggugat yang selalu berada dalam lingkungan rumah penggugat, mereka tidak pernah mengetahui ada anak bayi atau tiga anak selain anak-anak penggugat yang dirawat oleh para penggugat. Keterangan saksi dari tergugat bernama Woro Hapsari, anak bernama RBS adalah anak tergugat dan sepengetahuannya tetap diasuh dan dirawat oleh tergugat. Berdasarkan pembuktian saksi tersebut Majelis Hakim menilai para penggugat dapat membuktikan dalil-dalil mengenai keberadaan anak bernama RBS yang sejak diadopsi tidak pernah berada dalam asuhan mereka. Sejak diadopsi para

penggugat hanya beberapa hari mengasuh anak tersebut untuk selebihnya hingga sekarang saat sengketa ini diajukan tetap berada didalam asuhan tergugat. Dari apa yang telah dibuktikan kebenaran dari dalil-dalil para, Majelis hakim menimbang untuk tidak memutus mengenai penyerahan anak bernama RBS yang disebutkan didalam petitum subsidair penggugat.

Dalam putusan Nomor 209/Pdt.G/2001/PN.Smg ternyata hakim dalam pertimbangannya menilai para penggugat (GBS dan TLI) dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terutama dalam gugatan primairnya sedangkan tergugat (FE) tidak dapat membuktikan penyangkalan dari pihak penggugat. Berdasarkan kebenaran formil serta kebenaran materil yang digali hakim dalam memutus perkara tersebut, dengan amar putusannya adalah sebagai berikut:

- a) Mengabulkan gugatan para penggugat sebagian;
- b) Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang dan Akta Notaris tentang Adopsi tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- c) Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Semarang mengirimkan putusan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Semarang untuk memberikan catatan samping tentang perubahan atas Akta Kelahiran anak bernama RBS, menjadi anak laki-laki yang dilahirkan oleh FE;
- d) Menyatakan penggugat I wajib memberikan nafkah atau biaya hidup kepada anak bernama RBS uang sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- e) Menyatakan sebagai hukum RBS adalah anak biologis dari penggugat I, yang diberi kesempatan saling bertemu menurut kelayakan yang wajar.

c. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Nomor 367/Pdt/2002/PT.Smg

Dalam putusan Nomor 367/Pdt/2002/PT.Smg sebagai pihak pbanding adalah tergugat (FE). Alasan tergugat (FE) mengajukan upaya banding karena putusan Nomor 209/Pdt.G/2002/PN.Smg masih memberatkan dan belum mewujudkan keadilan bagi pihaknya. Setelah hakim Pengadilan Tinggi membaca seluruh berkas perkara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti, memori banding dan kontra memori, maka dalam memutus perkara banding ini putusan hakim Pengadilan Tinggi ternyata berbeda dengan putusan hakim di tingkat pertama.

Dalam kaitannya dengan pencarian kebenaran, hakim Pengadilan Tinggi dalam putusan Nomor 367/Pdt/2002/PT.Smg hanya berorientasi pada pencarian kebenaran formil saja sesuai asas *res judicata* yang artinya setiap putusan hakim harus dihormati dan dianggap benar. Dasar dari kebenaran yang dipakai oleh hakim Pengadilan Tinggi adalah putusan perkara sebelumnya, yakni penetapan Pengadilan Negeri Semarang mengenai pengesahan pengangkatan anak bernama RBS pada tahun 1989. Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi dalam adalah sebagai berikut.

1) *Judex Factie* Pengadilan Negeri Semarang Salah Menerapkan Hukum

Putusan hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menyatakan dengan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Semarang tentang Pengangkatan Anak dan Akta Notaris tentang Adopsi. Kekeliruan itu menurut hakim banding dikarenakan hakim dalam tingkat pertama tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu penetapan karena

penetapan sesama produk pengadilan negeri sendiri. Kewenangan untuk membatalkan penetapan pengadilan negeri hanya dimiliki oleh Mahkamah Agung yang dapat dirujuk pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang pengaturannya adalah.

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena.

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan-perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Berdasarkan peraturan pasal tersebut suatu penetapan tidak dapat dibatalkan oleh sesama hakim tingkat pertama, maka menurut Hakim banding Penetapan Pengangkatan Anak dan Akta Notaris No.3 tentang Adopsi tetap sah dan berkekuatan hukum.

2) Keberadaan Anak RBS

Setelah diputus sah penetapan pengangkatan anak RBS pada tahun 1989, mengenai keberadaan RBS hakim banding menghukum tergugat/pembanding untuk menyerahkan RBS yang masih didalam lingkungannya kepada para penggugat (GBS dan TLI) untuk diasuh sebagai anak angkatnya. Amar putusan menghukum tergugat (FE) menyerahkan RBS sebab dalam putusan Pengadilan Negeri tidak diputus mengenai siapa yang berhak untuk mengasuh anak RBS tersebut. Terlebih RBS juga masih di dalam asuhan tergugat (FE), sehingga

dengan adanya putusan banding ini para penggugat dapat mengasuh anak bernama RBS yang selama ini tidak pernah diasuhnya sebagai anak angkat.

3) Pengadilan Negeri Semarang telah Memutus Putusan *Ultra Petita*

Pengadilan Negeri Semarang dalam putusannya telah memutus tentang sesuatu yang tidak pernah diminta oleh penggugat yakni pembayaran biaya hidup sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Menurut Hakim banding telah adanya peraturan bahwa hakim tidak boleh menuntut dari apa yang dituntut oleh penggugat (*ultra petita*) dalam pasal 178 ayat (3) HIR. Dalam hal ini hakim tingkat pertama telah melanggar ketentuan pasal tersebut yang mengabulkan sesuatu melebihi yang diminta, maka menurut hakim banding amar putusan tentang penggantian biaya hidup harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara banding hanya berdasarkan kebenaran formil yang ditemukan selama pemeriksaan berkas-berkas pengajuan banding dan tidak berusaha mewujudkan kebenaran materiil seperti hakim Pengadilan Negeri.

d. Putusan Kasasi Nomor 2632 K/Pdt/2003

Putusan Nomor 2632 K/Pdt/2003 dimohonkan oleh para penggugat. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi menguatkan kembali putusan hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 209/Pdt.G/2001/PN.Smg karena Mahkamah Agung menilai *judex factie* tingkat pertama telah benar dan telah memberikan putusan yang mencerminkan keadilan bagi status keperdataan anak bernama RBS tersebut. Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung sebagai *judex juris* yang

memutus suatu perkara dari segi hukumnya, justru menguatkan putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Semarang. Dimana telah diketahui hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam memutus sengketa tentang status keperdataan RBS selain mencari kebenaran formil juga berorientasi pada kebenaran materiil untuk menemukan dan mempertimbangan fakta-fakta secara mendalam selama proses persidangan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2632K/Pdt/2003 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 367/Pdt/2002/PT.Smg dan menguatkan kembali putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 209/Pdt.G/2001/PN.Smg tidak sekedar mencari kebenaran formil, tetapi juga berorientasi pada pencapaian kebenaran materiil. Mahkamah Agung memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut.

1) Kebenaran Materiil Mahkamah Agung untuk Membatalkan Penetapan

Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No.721/Pdt.P/1989/PN.Smg dan Akta No.3 tentang Adopsi batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Hal tersebut didasarkan dari pertimbangan secara yuridis tentang pengangkatan anak yang dilakukan para penggugat (GBS dan TLI) bertentangan dengan aturan yang berlaku, karena anak yang diangkat adalah anak biologis dari penggugat I (bapak biologisnya) dengan tergugat (ibu kandung) walaupun diluar perkawinan. Sebagai anak luar kawin maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal tersebut demi kepentingan anak dimasa depan, maka tergugat sebagai ibu yang melahirkan (ibu kandung) adalah pihak yang paling

berhak mengasuh dan melindungi anak tersebut. Hukum tidak membenarkan seseorang mengadopsi anak kandungnya sendiri.

2) *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Salah Menerapkan Hukum

Menurut Mahkamah Agung, *judex factie* Pengadilan Tinggi telah salah dalam memberikan putusan karena tidak melihat fakta sebenarnya dari status asli RBS yang adalah anak dari hasil hubungan luar kawin. RBS pada saat dilahirkan statusnya adalah anak luar kawin dari penggugat I sebagai bapak biologisnya dengan tergugat (ibu kandung). Salah, jika Penetapan Pengangkatan Anak tersebut di sahkan karena dari awal secara materiil pengangkatan anak dari status anak luar kawin tidak dibenarkan.

Dinyatakannya tidak berlakunya penetapan pengangkatan anak bernama RBS ini membuat Mahkamah Agung memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kota Semarang memberikan catatan tambahan di dalam Akta Kelahiran anak bernama RBS yang menjadi anak laki-laki yang dilahirkan oleh tergugat. Perubahan dalam akta kelahiran anak bernama RBS karena dalam putusannya Mahkamah Agung menyatakan sebagai hukum anak bernama RBS adalah anak biologis dari penggugat I (bapak biologis) yang berada dalam asuhan dan pemeliharaan tergugat karena dalam kenyataannya selama ini ada keengganan dari penggugat I (bapak biologis) dan penggugat II (Ibu angkat) untuk menerima anak tersebut sehingga selama 14 (empat belas) tahun anak bernama RBS diasuh dan dalam lindungan tergugat (ibu kandungnya). Dengan adanya perubahan akta kelahiran anak bernama RBS diharapkan penggugat I dan penggugat II dapat mengasuh anak tersebut dengan kasih sayang yang cukup.

e. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 08 PK/Pdt/2007

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 08 PK/Pdt/2007 yang diajukan oleh tergugat (FE) sebagai pemohon peninjauan kembali, didasarkan alasan sebagai berikut.

1) *Judex Juris* Mahkamah Agung telah Keliru Menerapkan Hukum

Putusan kasasi Mahkamah Agung No. 2632K/Pdt/2003 dianggap oleh hakim peninjauan kembali terdapat suatu kekeliruan yang nyata *judex juris* Mahkamah Agung. Penyebabnya *judex juris* dalam menafsirkan tujuan dari pengangkatan anak mengabaikan kepentingan hukum dan untuk kesejahteraan anak tersebut. Tujuan adopsi pada dasarnya adalah untuk kepentingan si anak. Jika Penetapan Pengadilan Negeri Semarang dan Akta Notaris No. 3 tentang Adopsi diputus dengan menyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka *judex juris* Mahkamah Agung telah mengabaikan kepentingan anak itu dan status anak angkat RBS menjadi tidak jelas.

Putusan Mahkamah Agung tersebut menurut hakim peninjauan kembali telah termasuk dalam salah satu alasan pengajuan peninjauan kembali. Berdasar pada ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yakni “apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.”

2) *Judex Juris* Tidak Mempertimbangkan Kepentingan RBS

Mahkamah Agung sebagai *judex juris* tidak mempertimbangkan kepentingan anak yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak (dikarenakan dalam pengajuan peninjauan kembali masih di tahun 2007), maka Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002 yang digunakan) yang pasalnya menyebutkan.

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut hakim peninjauan kembali apabila Penetapan Pengangkatan Anak dan Akta Notaris tentang Adopsi dibatalkan, maka hubungan hukum antara anak biologis dengan bapak biologis terputus dan penggugat I (GBS) akan menghilangkan tanggung jawab terhadap anak angkatnya atau anak biologisnya. Lebih jauh lagi RBS akan kehilangan hak warisnya dari ayah angkatnya.

Pertimbangan hakim Peninjauan Kembali tersebut memang lebih menguntungkan secara ekonomis, tetapi mengabaikan Hak Asasi Manusia anak yang bersangkutan khususnya mengenai hak anak. Pengabaian hak anak tersebut diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tentang “setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” dan Pasal 59 yang mengatur mengenai.

Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.

Status dari anak angkat RBS juga telah melanggar ketentuan Pasal 277 ayat (1) KUHPidana mengenai penggelapan asal-usul seorang, yang mana seharusnya status asal-usul RBS adalah anak luar kawin.

3) Tidak Diputus Penyerahan RBS dalam Putusan Mahkamah Agung

Menurut hakim peninjauan kembali dengan tidak diputus untuk menghukum tergugat menyerahkan anak bernama RBS, semata-mata dengan adanya adopsi hanya untuk menciptakan hubungan hukum yang sah antara bapak biologis dengan anak biologisnya, tetapi berbeda bila adanya adopsi, maka RBS memiliki status hukum yakni anak angkat. Selama hidupnya sejak bayi sampai berumur 18 tahun pada perkara ini diajukan, anak bernama RBS masih hidup dan tinggal bersama pemohon kasasi (ibu kandung). Dalam hal ini sebagai orangtua angkat sejak anak angkat RBS lahir tidak pernah diasuh dan dirawat oleh orang tua angkatnya sendiri. Padahal fakta dalam persidangan secara tegas anak bernama RBS ingin hidup dengan ayah biologisnya dan siap berpisah dengan ibu kandungnya.

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim peninjauan kembali, maka dalam perkara ini hakim memutuskan dengan mengabulkan petitum subsidair para penggugat. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No.721/Pdt.P/1989/PN.Smg dan Akta Notaris No. 3 tentang adopsi adalah sah dan berkekuatan hukum, serta menghukum tergugat/pemohon kasasi untuk menyerahkan anak bernama RBS kepada para penggugat selaku orangtua angkatnya sehingga anak tersebut secara fisik dalam asuhan dan pendidikan serta dalam perlindungan para penggugat sebagai orangtua angkatnya.

Menurut Murdiyono, putusan yang dijatuhkan dalam upaya hukum paling terakhir tidak terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan kembali terhadap perkara yang telah diputus dan dimintakan peninjauan kembali.

Para pihak harus menerima dan tunduk terhadap segala isi putusan, walaupun ternyata bagi salah satu pihak putusan peninjauan kembali ini masih belum sesuai dengan apa yang dikehendaki dan diinginkan, tetapi Putusan Peninjauan Kembali adalah final karena telah diputus oleh Majelis Tertinggi di Republik Indonesia sehingga sifat putusan telah pasti, berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat lagi digugat maupun dibatalkan. Putusan peninjauan kembali inilah yang menjadi acuan para pihak untuk menjalankan isi putusan sesuai dengan apa yang ditetapkan.⁷⁴

f. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.113/Pdt.G/2015/PN.Smg

Dalam putusan No.113/Pdt.G/2015/PN.Smg pokok yang dipersengketakan adalah mengenai pembatalan pengangkatan anak bernama RBS. Perkara di tahun 2015 ini masih bersengketa pada status keperdataan seorang anak bernama RBS ketika anak tersebut sudah berusia 25 tahun serta para pihak dalam perkara ini pun sama dengan perkara di tahun 2001. Telah diketahui terhadap status keperdataan RBS yang pada tingkat Peninjauan Kembali tahun 2007 putusan Nomor 08PK/Pdt/2007 hakim Peninjauan Kembali menyatakan pengangkatan anak sah dan berkekuatan hukum serta menghukum tergugat (FE) untuk menyerahkan anak bernama RBS kepada para penggugat (GBS dan TLI). Nyatanya penggugat sebagai pihak yang kalah masih belum bisa menerima putusan Peninjauan Kembali. Dimana terlihat pada tahun 2015 penggugat mengajukan gugatan kembali untuk membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No.721/Pdt/P/1989/PN.Smg dan Akta Notaris No. 3 tentang adopsi

⁷⁴Wawancara dengan Murdiyono, Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018.

anak bernama RBS yang pada gugatan tahun 2015 diajukan anak tersebut telah berusia 25 tahun.

Dalam gugatan pada tahun 2015, anak angkat RBS diikutsertakan sebagai tergugat I, FE tetap digugat untuk menjadi tergugat II, serta adanya turut tergugat yakni Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Dalam putusan Nomor 113/Pdt.G/2015/PN.Smg hakim hanya sekedar mencari kebenaran formil terhadap pokok perkara mengenai pembatalan pengangkatan anak bernama RBS yang diajukan, sebab Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara ini menemukan fakta bahwa perkara ini memiliki kesamaan sengketa dengan perkara sebelumnya yang terdiri dari putusan No.209/Pdt.G/2001/PN.Smg *jo.* putusan No.367/Pdt/2002/PT.Smg *jo.* putusan No.2632K/Pdt/2003 *jo.* putusan No.08PK/Pdt/2007. Terlebih dalam perkara sebelumnya telah ada putusan Peninjauan Kembali yang bersifat final dan *inkracht*, sehingga sifat putusan telah pasti dan tidak dapat digugat lagi, maupun dibatalkan. Dari fakta-fakta yang ada, maka hakim telah benar dalam mewujudkan kas kebenaran formil untuk perkara tahun 2015 yang menyatakan perkara adalah *nebis in idem*.

Setelah perkara pada tahun 2015 dengan putusan No. 113/Pdt.G/2015/PN.Smg dinyatakan *nebis in idem*, para penggugat tetap menggunakan upaya-upaya hukum yakni banding dan kasasi dengan **Putusan Banding Pengadilan Tinggi No.463/Pdt/2015/PT.Smg** dan **Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.1573 K/Pdt/2016**. Dalam tingkat banding untuk mencari kebenaran formil dari hakim banding ternyata hakim tidak menemukan hal-hal

baru untuk dipertimbangkan dan hanya pengulangan dalam persidangan tingkat pertama. Fakta yang ditemukan itu yang membuat hakim banding tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut. Majelis hakim tingkat banding memiliki pendapat yang sama dengan hakim tingkat pertama yang dirasa sudah tepat dan benar. Selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi putusan No.463/Pdt/2015/PT.Smg diputus dengan *nebis in idem*. Dalam putusan kasasi No.1573 K/Pdt/2016 yang diajukan oleh para penggugat sebagai pemohon kasasi, memiliki tujuan untuk meminta pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang dan Akta Notaris tentang Pengangkatan Anak. Pada putusan sebelumnya didua tingkat peradilan telah menyatakan bahwa perkara adalah *nebis in idem*, sehingga Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi juga memutus perkara ini dengan *nebis in idem* dan menolak permohonan kasasi para penggugat (GBS dan TLI). Pertimbangan Mahkamah Agung adalah *judex factie* tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan-pertimbangan *judex factie* telah tepat dan benar pada putusan *nebis in idem* tersebut terhadap gugatan *a quo nebis in idem* tahun 2015 tersebut.

Pengaturan mengenai *nebis in idem* diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara yakni.

Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Melekatnya kekuatan *nebis in idem* dalam sebuah gugatan yang diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara juga dijelaskan oleh M. Yahya Harahap sebagai berikut.

Selain itu, dalam ranah hukum perdata, asas *nebis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap maka dalam putusan melekat *nebis in idem*. Oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.⁷⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo tentang gugatan *nebis in idem* adalah hakim dilarang memutus sengketa yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama dan mengenai pokok sengketa yang sama.⁷⁶ Kelanjutan dari perkara *nebis in idem* yang diajukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tanpa mempertimbangkan dan memeriksa alat bukti serta permasalahan dalam pokok perkara, memutus perkara tersebut dengan Putusan N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)⁷⁷. Suatu gugatan yang tidak dapat diterima karena dalam pengajuan gugatan terdapat cacat formil, sehingga diputus dengan Putusan N.O. Menurut M. Yahya Harahap berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat dalam gugatan adalah sebagai berikut.

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- c. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
- d. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, *nebis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.⁷⁸

Terhadap penolakan gugatan menenai pembatalan pengangkatan anak bernama RBS, akhirnya tetap mengacu pada putusan Peninjauan Kembali No. 08

⁷⁵M. Yahya Harahap., *Op.Cit.*, hlm. 42.

⁷⁶Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm 71.

⁷⁷Wawancara dengan Aloysius Priharnoto Bayu Aji, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, 15 Januari 2018.

⁷⁸M. Yahya Harahap., *Op.Cit.*, hlm. 118

PK/Pdt/2007 tanggal 21 Juni 2007 yang amar putusannya telah *inkracht*, yang menyatakan bahwa:

- 1) Akta Notaris RM Hartono Soerjopratiknjo, SH No. 3 tanggal 3 Nopember 1989, tentang Adopsi; dan
- 2) Penetapan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 November 1989 No. 721/Pdt.P/1989/PN.Smg. Dinyatakan sah dan berkekuatan hukum.

Dengan demikian status keperdataan anak bernama RBS secara normatif adalah sah sebagai anak angkat apabila mengacu pada putusan Peninjauan Kembali yang telah *inkracht*, meskipun kenyataannya status RBS menurut hakim Pengadilan Negeri Semaraang dan Mahkamah Agung adalah anak luar kawin. Status keperdataan RBS menjadi terombang-ambing disebabkan adanya perbedaan putusan mengenai status keperdataan RBS dalam upaya-upaya hukum pada perkara tahun 2001 serta termasuk konsekuensi dari asas kebenaran formil dan kebenaran materiil yang dicari dan diwujudkan oleh para hakim.

Asas kebenaran formil yang dicari dan diwujudkan oleh hakim Peninjauan Kembali dalam putusan Nomor 08 PK/Pdt/2007 menyatakan bahwa pengangkatan anak bernama RBS telah sah dan berkekuatan hukum atas Penetapan Pengangkatan Anak No.721/Pdt/P/1989/PN.Smg dan Akta Notaris No.03 tentang Adopsi. Menurut hakim Peninjauan Kembali apabila RBS diputus dengan status anak luar kawin, maka untuk status anak luar kawin yang melekat akan merugikan dirinya sendiri dalam kesejahteraan ekonomi untuk hidupnya kedepan. Putusan hakim Peninjauan Kembali ini tidak berbeda dengan putusan hakim Pengadilan

Tinggi dalam putusan Nomor 367/Pdt/2002/PT.Smg yang menetapkan status keperdataan RBS adalah anak angkat.

Sesungguhnya jika hakim Pengadilan Tinggi dan Peninjauan Kembali dalam perkara tahun 2001 mencari kebenaran materiil seperti hakim Pengadilan Negeri dalam putusan Nomor 209/Pdt.G/PN.Smg dan Mahkamah Agung dalam putusan No.2632 K/Pdt/2003, maka status keperdataan RBS adalah anak luar kawin sehingga hubungan keperdataan antara RBS dan GBS adalah bapak dan anak kandung (meskipun bukan anak sah), dan bukan sebagai anak angkat dan bapak angkat. Status anak luar kawin RBS yang dinyatakan oleh hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Agung karena ditemukan fakta bahwa status RBS sebenarnya adalah anak luar kawin dari hubungan penggugat I (GBS) dan tergugat (FE). Pencarian kebenaran materiil oleh hakim perdata diperbolehkan jika memang ada fakta-fakta baru yang ditemukan dan supaya suatu permasalahan yang diperkarakan dapat tuntas dan mewujudkan suatu keadilan bagi masing-masing pihak.